

VOL 3 NO 4 AGUSTUS-SEPTEMBER 2018

LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID

MAJALAH DWI BULANAN

P-ISSN 2503 3352

E-ISSN 2528 4181

BERSINERGI MENDORONG INOVASI

SULIT BERANJAK DARI PONTIANAK

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

**JALAN
TENGAH
AKREDITASI
JURNAL
ILMIAH**



Call for Papers

BPP
KEMENDAGRI

JURNAL MATRA PEMBARUAN

Tema

"INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH"

- ◆ Matra Pembaruan (MP) terbit sebanyak tiga kali setahun (Maret, Juli, dan November).
- ◆ Memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.

DIBERIKAN
IMBALAN
SEPANTASNYA
BAGI NASKAH
YANG DIMUAT

Ketentuan Penulisan

- ◆ Submit artikel Anda ke jurnal.kemendagri.go.id

◆ Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.

◆ Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

◆ Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

- ◆ Informasi lebih lanjut di matrapembaruan@gmail.com

atau melalui WA
0821 1139 3927

◆ Sumber referensi minimal 10 buah dan 80% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

◆ Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*) style.

Diindeks oleh:



ahirnya Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah mengatur secara tegas bahwa kini proses akreditasi hanya melewati satu pintu, yakni Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional), dengan kata lain LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang dulu juga menjadi lembaga pengakreditasi jurnal ilmiah Kementerian/Lembaga, kini sudah tidak mengurus akreditasi jurnal ilmiah lagi. Semuanya sudah melalui satu pintu, Arjuna.

Tentu ini merupakan kabar gembira bagi jurnal di bawah naungan Kementerian/Lembaga, dengan begitu angka kredit pada setiap jurnal sama-sama diakui oleh kedua lembaga tersebut. (sebelumnya Kemenristek Dikti dan LIPI tidak saling mengakui).

Kabar baiknya juga, pemerintah melalui Kemenristek Dikti tidak ada lagi mengistilahkan jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi, tetapi kualitas suatu jurnal ditentukan berdasarkan tingkatan penilaiannya oleh tim assesor. Yakni melalui peringkat yang tercantum dalam Sinta (*Science and Technology Index*) dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Dengan pemeringkatan tersebut, akan



memudahkan orang awam untuk memantau kualitas suatu jurnal, *track record* pengelolaan jurnal, dan kualitas peneliti atau lembaga.

Semua regulasi dan harapan baru akan jurnal ilmiah itu kami rangkum dalam Laporan Utama Media BPP edisi Agustus 2018. Pembaca dapat membacanya secara lengkap mengenai Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah pada Laput kali ini.

Selain itu, **Media BPP** juga menyajikan aneka rubrik yang tidak kalah menariknya: seperti liputan perjalanan ke Kota Pontianak (Kalimantan Barat), mengenal sosok Lebih Dekat

Gun Gun Heryanto (pakar komunikasi politik), dan berbagai liputan mengenai aktivitas BPP Daerah, seperti Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Provinsi Riau, Bidang Litbang Provinsi Bengkulu, dan BPP Kalimantan Barat, semuanya terangkum dalam Media BPP edisi Agustus 2018.

Semoga dengan suguhan informasi tentang kelibangan ini menambah wawasan pembaca dan arti pentingnya peran litbang dalam semangat kemerdekaan bangsa! Merdeka bangsanya, merdeka penelitiannya!

Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	ANSELMUS TAN KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA RAHAYU KELANA
PELIPUTAN	INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM

Tampilan Media BPP

Melihat Media BPP yang semakin hari semakin bagus, membuat saya memberikan apresiasi kepada Media BPP, hanya saja saran saya untuk tampilan cover depan Media BPP sebaiknya mempertimbangkan topik atau tema penelitian yang inovatif dan ada kaitannya dengan subtransi kelitbang. Seperti hasil kajian yang berkaitan dengan pembangunan dan keuangan daerah di Media BPP saya lihat sangat minim, untuk selanjutnya sebaiknya dapat dimuat dengan selektif, karena berkaitan dengan kebutuhan dan pemecah masalah di daerah, selain itu supaya lebih banyak memperkenalkan peran, tugas, dan tanggungjawab peneliti di Pusat dan Daerah serta memfungsikan lembaga Think Tank Kemendagri dan Pemda (Pemerintah Daerah) dalam mensukseskan program Otonomi Daerah dan Inovasi Daerah

- **Mauritz Panjaitan**, Kapas Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah—

Terima kasih atas segala apresiasi dan masukannya dari Pak Mauritz, memang untuk masalah cover kami selalu menyamakan dengan edisi Laporan Utama, tapi kalau memang temanya tentang inovasi, atau keuangan daerah, tentu Laputnya harus tentang itu. Tentu kami mengapresiasi segala masukan, untuk itu, segala masukan lainnya akan kita diskusikan lagi dengan team media untuk mempertimbangkan segala masukan bapak. Terima kasih

Redaksi

Jurnal Matra Pembaruan Belum Terbit

Saya melihat jurnal ilmiah yang dikelola BPP Kemendagri sudah semakin baik, terutama JBP yang full versi bahasa Inggris. Namun saya melihat jurnal satu lagi, yaitu Jurnal Matra Pembaruan, sepertinya telah dalam penerbitan. Untuk edisi pertama di 2018 saja rasanya baru tiga naskah, padahal seharusnya sudah menginjak kepada penerbitan yang kedua. Saya pikir itu tidak dikelola dengan serius, padahal JBP yang satunya sudah sangat bagus. Mohon penjelasan..

- **NN**, JFU BPP Kemendagri-

Memang website Jurnal Matra Pembaruan masih sedang dalam pemeliharaan. Artinya ada pengalihan dari web sebelumnya. Saat ini, redaksi juga terkendala dalam pengelolaan. Minimnya sumber daya pengelola membuat JMP sulit mengejar ketertinggalan. Pasalnya sumber daya pengelola yang ada masih merangkap mengelola JBP, Media BPP, juga perpustakaan yang mulai eksis kembali. Semoga di masa mendatang ada solusi dari BPP Kemendagri, untuk menambah personil baru pengelola JMP. karena biar bagaimana pun jurnal ilmiah adalah produk wajib bagi lembaga penelitian...

Redaksi

Distribusi Media

Kalau saya melihat Media BPP juga sudah bagus, hanya saja terkait distribusi medianya masih kurang. Baik itu yang dicetak maupun yang elektronik suka telat disampaikannya, saya berharap tim medi ke depannya tidak telat lagi dalam menyebarkan informasi tentang kelitbang melalui Media BPP.

- **Syabnikmat**, Kapus Litbang Politik dan Pemerintahan Umum –

Terima kasih pak atas masukannya, Media BPP Kemendagri terbit setiap tanggal 10 di bulan genap (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember), namun biasanya yang terbit lebih dahulu adalah edisi e-magazine (majalah elektronik) yang bisa diakses pada litbang.kemendagri.go.id/website.media-jurnal, silahkan Bapak klik laman tersebut pada tanggal 10 di bulan genap. Sementara untuk edisi cetaknya, biasanya mengalami keterlambatan karena masalah teknis di percetakan dan penganggaran. Namun versinya tetap sama dengan elektronik. Semoga jawaban ini bisa membantu. Terima kasih sudah menjadi pembaca setia Media BPP □

Redaksi

Filter Surat Pembaca

Terkait Media BPP, saya juga ingin ikut dalam kepenulisan Media BPP, sebenarnya kalau redaksi saya paham sudah diatur oleh tim yang berkompeten. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di rubrik surat pembaca, waktu itu saya pernah lihat ada kritik terhadap muatan penitipan anak, ruang laktasi dan masalah kerusakan gedung khususnya toilet. Apakah hal semacam itu lumrah untuk dimuat? Karena ini kan jatuhnya menjelek-jelekan lembaga sendiri, dan saya rasa tim Media BPP perlu memfilter segala masukan dari surat pembaca ini, tapi ya silakan saja kalau memang untuk kebaikan bersama.

- **Rusmini Saragih**, Kasubid Politik dan Ormas Puslitbang Otda Polpum –

Terimakasih atas masukannya Ibu Rusmini, terkait soal rubrik surat pembaca, memang kolom ini menjadi wadah seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan kritikan terhadap Media BPP atau bahkan BPP Kemendagri, fungsinya adalah untuk menjadi bahan evaluasi tim Media BPP atau pejabat terkait yang diberi masukan dari salah satu pegawai di sini. Bisa jadi pegawai itu mewakili sebagian besar pegawai lainnya. Namun dari tataran redaksi pembacanya tetap kami filter dan edit dengan bahasa yang lembut namun tetap berarti memberi masukan. Terima kasih.

Redaksi

MEDIA BPP

VOLUME 3 NO 4 | AGUSTUS-SEPTEMBER 2018

BPP DAERAH **30**
BPP PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MELIBATKAN SKPD DALAM SETIAP WACANA PROGRAM

TOKOH **44**
GUN GUN HERYANTO, DIREKTUR EKSEKUTIF THE POLITICAL LITERACY INSTITUTE
Sering tampil sebagai pembicara menjelang Pilpres dan Pileg 2019 ini, Gun Gun Heryanto yang merupakan dosen tetap matakuliah Komunikasi Politik di UIN Jakarta itu banyak memberikan pandangan tentang calon pemimpin Indonesia pada Pilpres 2019



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU **26**
BERSINERGI MENDORONG INOVASI

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi perangkat litbang dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah dan pengarusutamaan inovasi di daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Rapat Koordinasi Kelitbang pada 19 Juli 2018 lalu. Melalui Rakorda, diharapkan terbentuk sinergitas antar lembaga litbang dengan pemerintah dan stakeholder.

BPP DAERAH **28**
BIDANG LITBANG PROVINSI BENGKULU
BERHARAP DUKUNGAN PENUH PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

DAERAH **33**
SULIT BERANJAK DARI PONTIANAK

AKTIVITAS **6**
JENDELA BPP **11-15**
KILAS BERITA **38-41**
SAINS DAN TEKNOLOGI **44**
GAYA HIDUP **45**
RESENSI BUKU **46**
RESENSI FILM **48**
SASTRA **50**
KOMIK **53**
OPINI
PENANGANAN PENGUNGS DAN SUAKA INDONESIA **54**
CERMAT MENJALIN KERJA SAMA DAERAH **56**
CATATAN
GAGAL TOTAL **58**

LAPORAN UTAMA 14-23

JALAN TENGAH AKREDITASI JURNAL ILMIAH

PERTENGAHAN JULI LALU KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI (KEMENRISTEK DIKTI) MENSOSIALISASIKAN PERATURAN MENTERI RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI (PERMEN RISET DAN DIKTI) BARU TERKAIT AKREDITASI JURNAL, ADA BERBAGAI PERUBAHAN DALAM SISTEM AKREDITASI JURNAL ILMIAH DI INDONESIA. SEPERTI TIDAK ADA LAGI SISTEM AKREDITASI LIPI MAUPUN DIKTI, SEMUA TELAH DIJADI SATU DALAM SISTEM ARJUNA (AKREDITASI JURNAL NASIONAL), DAN MASA AKREDITASI DENGAN SKEMA YANG BERBEDA. SEMUA TENTANG ISI PERMENRISTEK TERSEBUT TELAH KAMI RANGKUM DALAM LIPUTAN MEDIA BPP EDISI AGUSTUS KALI INI.



BPP Bahas Revisi Permendagri Kelitbangan



JAKARTA – BPP Kemendagri berencana merevisi Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Upaya itu dilakukan dalam rangka mengefisienkan peraturan sebelumnya.

Kepala Bagian Perencanaan, M. Noval dalam rapat bersama seluruh lingkup BPP Kemendagri pada (2/8) di Aula BPP mengatakan, dari sebelumnya Permendagri tersebut mengatur hal tentang kelitbangan sebanyak 13 Bab dan 61 Pasal, kini diubah menjadi 9 Bab 22 Pasal. “Banyak efisiensi dalam Permen ini, karena berbagai pertimbangan. Ada regulasi yang ternyata sudah diatur, ada juga yang sudah diatur tapi tidak jalan-jalan, lalu ada juga yang dirasa terlalu mengintervensi daerah makanya kita cabut,” jelasnya.

Selain itu, adanya dinamika peraturan perundang-undangan dalam PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang juga mengatur muatan tentang penelitian dan pengembangan perlu disinkronisasi. “Seperti pada Pasal 8 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Penelitian dan Pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hasilnya dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Sebenarnya PP ini menurut Noval, dibuat oleh salah satu orang BPP Kemendagri, Domoe Abdi (Mantan Sekretaris BPP) sehingga muatan kelitbangan dalam PP Binwas tersebut, dan lahirnya PP tersebut berbarengan dengan Permendagri No 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. “Kita wajib bersyukur dan bangga ada muatan kelitbangan dalam PP tersebut,” jelasnya.

Selain itu, klausul yang mendesak Permendagri ini perlu direvisi adalah muatan PP No 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang harus dimasukkan. “Perlu disinggung juga dalam Permendagri tersebut, karena PP ini juga kan baru dibentuk,” tuturnya.

Sebenarnya menurut Noval, pihaknya meminta agar Permendagri ini direvisi beberapa pasal yang kurang atau bermasalah saja, namun rupanya arahan dari Biro Hukum Kemendagri meminta direvisi saja semua sehingga Permendagri No 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sudah dicabut, dan dikeluarkan izin prakarsa untuk revisi pada Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri No.188.32/16/17/ SJ tertanggal 14 Maret 2018. “Intinya idealisme kita ingin revisi ini bisa mengcover seluruh kegiatan Litbang di pusat dan daerah sehingga tidak ada lagi kerancuan di kemudian hari,” jelas Noval. (IFR)

Jurnal Bina Praja (JBP) Raih Peringkat 2 Akreditasi Jurnal Nasional

JAKARTA – Jurnal Bina Praja (JBP) yang dikelola Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri ditetapkan sebagai jurnal terakreditasi dan berada di peringkat 2 dalam Sinta (*Science and Technology Index*). Dengan hasil tersebut JBP berhak mendapat SK akreditasi kembali hingga beberapa tahun ke depan. SK tersebut diberikan langsung secara simbolis oleh Muhammad Dimiyati Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan di Auditorium Utama LIPI, Gedung Sasana Widya Sarwono, LIPI Pusat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta (17/7).

Dalam kesempatan tersebut, Dimiyati mengatakan Indonesia mengalami peningkatan di bidang publikasi ilmiah, khususnya di ASEAN. Publikasi ilmiah Indonesia di tingkat ASEAN menurutnya, berdasarkan data di Scopus sebanyak 12.233, menduduki posisi ke dua setelah Malaysia sebanyak 12.492 dan sudah melampaui Singapura sebanyak 9.543. Selisih capaian Indonesia dan Malaysia kini semakin menipis dengan hanya 259 publikasi, apabila dibandingkan empat tahun lalu dengan selisih dapat mencapai lebih dari 20.000 publikasi.

“Hal tersebut berarti ada kemajuan luar biasa bagi publikasi

Indonesia, dari sisi jumlah dokumen dan pertumbuhan dokumen. Namun peningkatan kualitas tulisan atau dokumen perlu terus menerus ditingkakan,” ucapnya.

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemenristek dan Dikti, Lukman, yang hadir sebagai narasumber inti menyampaikan, pemeringkatan jurnal menjadi motivasi bagi para pengelola dan penulis untuk meningkatkan kualitas jurnal ilmiah. Untuk itu, Kemenristek dan Dikti membuat sebuah *database* pemeringkatan jurnal seperti scopus yaitu SINTA.

“Sinta merupakan aplikasi untuk memudahkan pendataan publikasi dan karya dari dosen, peneliti, institusi, dan jurnal di Indonesia sehingga dapat diukur kinerjanya. Sampai 26 Juni 2018 telah terdaftar lebih dari 109. 000 dosen. 4.530 lembaga, 2.066 jurnal, 9.905 buku dan 1.445 kekayaan intelektual yang sudah masuk terindeks di Sinta berdasarkan hasil verifikasi, akreditasi dan evaluasi,” terangnya.

Dengan hadirnya sistem tersebut, pengelola JBP berharap, JBP bisa meraih peringkat satu di masa-masa yang akan datang. (MSR)

Bersama KemenPAN-RB, BPP Rapat Evaluasi

JAKARTA – BPP Kemendagri menyambut Tim evaluator dari Kementerian PAN-RB untuk mengevaluasi kinerja setiap organisasi/kementerian. Evaluasi itu diselenggarakan pada Kamis, (9/8) di Ruang Rapat I BPP Kemendagri. Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon II/III/IV bersama dengan Tim Evaluator Kemenpan RB yang dipimpin oleh Chandra.

Menurut Chandra, tujuan dari evaluasi organisasi itu ialah untuk pengayaan tugas pokok dan fungsi (tusi). “Tentu harapannya agar menghasilkan kinerja dan harapan yang baik. Bukan perubahan organisasi tapi menjadi landasan perubahan kinerja yang lebih

baik lagi,” terangnya.

Ia menambahkan ada 4 hal yang menjadi pokok evaluasi dari KemenPAN-RB, yakni (1) apakah tusinya sudah bisa mengakomodasi arah strategis ke depan. RPJMN 2020 (Rencana Program Jangka Menengah Nasional), lalu (2) apakah bisa mengakomodasi regulasi yang ada, selanjutnya (3) apakah sudah mengakomodasi dinamika makro ke depan, mengikuti perkembangan zaman, dan terakhir (4) apa permasalahan dan isu-isu strategis di intra BPP atau lintas Kementerian yang perluantisipasi. “Pengayaan Tusi ini coba untuk hal-hal yang baru. Kita coba bawa dari FGD (*Focused Group Discussion*).

Jadi kami lebih mendengarkan apa fungsi dan penyempurnaan bapak/ibu,” terangnya.

Mendengar hal tersebut, Moh. Noval Kepala Bagian Perencanaan mengatakan fungsi generik BPP berbeda dengan K/L lainnya. BPP menjalankan fungsi internal dan eksternal. Internal mengatur tentang penelitian, dan eksternal memfasilitasi BPP Daerah. “Posisi Litbang ada di tengah, sebagai formulator, motivator (BPP Daerah), dan katalisator. Kita perlu tetapkan dulu kontribusi dan capaian kinerjanya, karena kita berharap bisa lahir dan berkontribusi jelas,” paparnya. (IFR)

Peneliti BPP Kaltim Raih Gelar Profesor Riset



JAKARTA – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengukuhkan tiga orang peneliti sebagai profesor riset baru yakni dua peneliti dari LIPI dan seorang peneliti dari Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Kamis, (26/07) di Auditorium Gedung LIPI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta.

Dua peneliti dari LIPI adalah Dr. Asvi Warman Adam dan Dr. Syarif Hidayat. Sementara satu ilmuwan dari BPP Kaltim (Badan Penelitian dan Pengembangan Kalimantan Timur) Kemendagri adalah Dr. Syachrumsyah Asri.

Syachrumsyah sendiri menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul “Kebijakan dan Strategi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kaltim (Kalimantan Timur) dan Kaltara (Kalimantan Utara)”. Dalam orasi ilmiahnya itu, ia mengusulkan agar pembangunan di kawasan perbatasan Kaltim dan Kaltara dilakukan harus menyentuh kondisi sosial masyarakat.

“Pembangunan kawasan perbatasan perlu didesain melalui pendekatan kultural atau perpaduan *bottom up* dan *top down* guna melengkapi pendekatan yang sudah ada. Diperlukan *political will*, *good will* dan kesungguhan pemerintah disertai revolusi mental untuk mewujudkan pembangunan karakter bangsa sesuai

dengan kehidupan berbangsa dan bernegara trisakti dan nawa cita,” kata Syachrumsyah.

Sementara dua profesor lain, yakni Profesor Asvi menyampaikan orasi ilmiah berjudul *G30S: Setengah Abad Histografi Gerakan 30 September 1965*.

Dalam risetnya tersebut, Asvi menerangkan proses perebutan kekuasaan yang terjadi setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965 pecah yang memakan banyak korban. Ada sekitar 500 ribu orang terbunuh di Jawa, Bali dan Sumatera. “Proses pengambilalihan kekuasaan terhadap Soekarno memakan korban terbesar dalam sejarah Indonesia,” kata Asvi di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis.

Selain itu ribuan orang Indonesia yang sedang menempuh pendidikan atau bekerja di luar negeri dicabut kewarganegaraannya dan menjadi eksil. Sebanyak 11 ribu orang dibuang ke Pulau Buru serta para penyintas peristiwa G30S dan keluarganya memperoleh stigma buruk di masyarakat.

Asvi mengungkapkan bahwa sejarah G30S yang dibahas pada buku-buku yang terbit sejak tahun 1965 hingga awal 2018 memiliki berbagai perbedaan tergantung pada kondisi politik nasional saat buku tersebut

ditulis. Bahkan pada masa Orde Baru, sejarah cenderung digunakan sebagai alat untuk melestarikan kekuasaan secara berkesinambungan selama tiga dekade serta adanya upaya untuk menghilangkan peran Soekarno dalam sejarah. “Ada sesuatu yang khas pada Orde Baru. Sejarah jadi alat untuk desukarnoisasi (mengurangi bahkan menghilangkan peran Soekarno dalam sejarah),” katanya.

Dalam orasinya, Asvi mengimbau pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu dengan memilah-milah masalah 1965 dan memprioritaskan kasus eksil dan kasus Pulau Buru.

Sementara peneliti LIPI lainnya, Dr. Syarif Hidayat memaparkan orasi ilmiah berjudul *Desentralisasi dalam Perspektif Relasi Negara dan Masyarakat: Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*.

Ia menguraikan ada tiga akar persoalan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yakni masih adanya tarik menarik antara keinginan desentralisasi dan keinginan untuk sentralisasi kewenangan. Yang kedua adalah masih kuatnya kalangan elit lokal di berbagai daerah. Sedangkan yang ketiga adalah reformasi yang tidak berjalan dengan baik dengan ditandai banyaknya pejabat yang masih terkena kasus KKN.

Wakil Kepala LIPI, Bambang Subianto mengucapkan selamat kepada ketiga Profesor riset baru di kalangan LIPI dan Kemendagri. “Pengukuhan profesor riset ini sudah ke sekian ratus kali dilakukan oleh LIPI kepada penelitiannya, namun untuk Kemendagri, ini baru pertama kali dari 379 peneliti yang ada. Saya ucapkan selamat kepada 3 profesor baru kita, semoga dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi bangsa,” harapnya mengakhiri pembicaraan. (IFR)

PUSLITBANG INOVDA LUNCURKAN PUJA INDAH



Sebagai wujud dari penerapan Inovasi Daerah, Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri meluncurkan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) untuk seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota. Puja Indah merupakan pusat jejaring yang nantinya terdiri dari beberapa aplikasi inovasi tata kelola pemerintah daerah, pelayanan publik, dan penyelenggaraan urusan pemerintah.

Syafrizal, Kepala Pusat Litbang Inovda mengatakan, maksud dari ditetapkannya Penerapan Replikasi Inovasi Daerah melalui Puja Indah ini adalah untuk memastikan replikasi inovasi daerah berjalan sesuai yang diharapkan dalam melakukan penataan ulang cara kerja dan layanan kepada masyarakat agar lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik sehingga siap untuk diterapkan secara nasional. “Selain itu guna mendapatkan daerah rujukan bagi daerah lain yang berhasil dalam penerapan replikasi inovasi daerah,” jelas Syafrizal.

Yang dimaksud dengan Inovasi Tata Kelola adalah transparansi pemerintah, pengaduan masyarakat, penyampaian aspirasi masyarakat, membangun akuntabilitas, melakukan integrasi urusan pemerintahan, dan integrasi perencanaan dengan keuangan dan kinerja penyelenggaraan. Sedangkan Inovasi Pelayanan Publik berupa layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perizinan, dan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Inovasi pelayanan publik seperti layanan pendidikan dikembangkan untuk mendorong keterlibatan orang tua, masyarakat dan sekolah dalam proses penyelenggaraan pendidikan di daerah melalui penyediaan informasi tentang administrasi sekolah dan rapor *online*.

Lalu, Inovasi Layanan Kesehatan dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam

mengakses layanan kesehatan dan pelaksanaan operasional layanan kesehatan di pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk Layanan Ketenagakerjaan dikembangkan untuk memudahkan tenaga kerja memasuki lapangan pekerjaan melalui penyediaan informasi pelatihan kerja, sertifikasi keahlian, dan penyerapan oleh pasar kerja. Dan Layanan



Perizinan bertujuan untuk mempercepat proses layanan oleh pemerintah daerah baik berupa layanan perizinan dan non-perizinan. Termasuk juga masalah Layanan Komoditi dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi harga komoditi di pasaran dan sekaligus membangun *database* komoditi masyarakat. Sementara Layanan Dukcapil bertujuan agar dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dikelola secara nasional oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

“Aplikasi-aplikasi layanan ini nantinya akan diciptakan secara bertahap

dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Selain itu ada juga program yang mendukung kelitbang seperti *e-research* untuk membangun *database* kelitbang serta jaringan penelitian yang terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan jaringan surveyor sampai ke tingkat desa/kelurahan, *Open Journal System* untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan jurnal dan memudahkan penulis dalam proses penerbitan karya ilmiah. Layanan konsultasi elektronik dikembangkan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, bersih, cepat, dan pasti. Layanan Pendataan Inovasi daerah beserta pengukuran indeks

inovasi masing-masing daerah untuk memudahkan daerah dalam bertukar pengalaman dalam pengembangan inovasi dan pengukuran indeks inovasi.

Saat ditanya apakah nantinya kapasitas ini kuat menampung semua informasi ini, Syafrizal berkata ini sudah menjadi tanggung jawab Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi). “Kami sudah bekerja sama dengan Kominfo, masyarakat mengunduh di *app store*, sedangkan pemerintah daerah yang mengisi data dan informasinya akan melalui web inovasi daerah sendiri yang sudah kami kasih *username* serta *password*-nya. Target kami ada 50 daerah yang terdiri dari 7 provinsi,” tuturnya. (IFR)

sejak 2012 hingga 2016, sementara jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan penanganan dalam pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Untuk itu, beberapa daerah membutuhkan pengembangan teknologi dalam pengolahan sampah bersama pihak swasta. Kerja sama pemerintah dengan pihak swasta (KPS) dibutuhkan dalam upaya efisiensi dan pengalihan pengendalian pelayanan publik yang masih berada di naungan kewajiban dan wewenang pemerintah daerah.

Perhatian pemerintah daerah tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta dapat diartikan sebagai upaya untuk: meningkatkan kemampuan sektor publik dengan mempekerjakan mekanisme operasi dan perawatan yang inovatif, mengurangi dan menjaga stabilitas harga dengan menyediakan pelayanan publik dengan menjamin bahwa aktivitas kerja dilaksanakan dengan cara-cara

yang paling produktif dan biaya yang efektif, meningkatkan perlindungan hidup dengan mendedikasikan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian yang tinggi untuk menjamin operasi yang efisien dan sesuai dengan persyaratan lingkungan hidup, dan mendapatkan akses ke modal swasta untuk investasi infrastruktur dengan memperluas dan memperdalam sumber daya domestik dan pembiayaan internasional.

Menurut Ray, sebenarnya pengelolaan sampah dibahas dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu infrastruktur layanan pengelolaan sampah merupakan bidang layanan yang sejak lama dibuka untuk skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) sebagaimana diatur dalam regulasi terkait KPBU Perpres No 67 Tahun 2005, Perpres No 13 Tahun 2010, sampai kepada Perpres No.

38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

“Namun sayangnya regulasi itu masih belum berjalan karena lemahnya *legal framework* sehingga membuat sektor pribadi harus menghadapi risiko yang tinggi dan tidak ada kepastian. Selain itu, belum adanya budaya organisasi birokrasi yang mendukung dalam merencanakan dan menerapkan *Public Private Partnership*,” jelasnya

Berdasarkan kondisi empiris di Jakarta, dan dihubungkan dengan pemahaman makna pentingnya kualitas layanan publik di bidang pengolahan sampah dan adanya isu aktual baik menyangkut *gap financial*, budaya organisasi dan kurang terciptanya tata kelola kolaboratif, maka isu ini menjadi menarik untuk dikaji oleh Puslitbang Keuda dan Pembangunan Daerah dalam mengoptimalkan regulasi yang telah diciptakan. Kajian tersebut untuk menelaah bagaimana sebetulnya faktor penghambat dan pendukung regulasi itu.

Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda, Mouritz Panjaitan mendukung penelitian tersebut. Ia berharap dari penelitian Puslitbang Pembangunan dan Keuda itu nantinya dapat memberikan panduan dan acuan dalam mengimplementasikan pola kerja sama dan alternatif pendanaan sebagai terobosan baru untuk peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan sampah di daerah. “Di samping itu, dapat memberikan masukan kepada pejabat pembuat kebijakan khususnya di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Hidup dan *stakeholders* lain dalam memfasilitasi pemerintah daerah untuk peningkatan tata kelola kolaboratif pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta dalam pelayanan pengelolaan sampah di daerah,” harapnya. (IFR)



KAJI KERJA SAMA PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH

Permasalahan sampah kerap menjadi masalah serius namun seringkali diabaikan oleh sebagian besar masyarakat. Di Indonesia sendiri, rantai nilai dan daur ulang di kota-kota besar Indonesia dipresentasi sebanyak 60 persen sampah organik, 14 persen sampah plastik, 9 persen sampah kertas, 4,3 persen metal dan 12,7 persen sampah lainnya (kaca, kayu dan bahan lainnya).

Sampah berasal dari rumah tangga, pasar, industri, dan lain-lain, yang diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pemilahan dan penanganan terlebih dahulu. Selain itu, pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini belum sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, karena belum memerhatikan

proses pemilahan dan penanganan secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat

Ray Ferza, Peneliti pada Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri juga menambahkan permasalahan lain terkait dengan daya TPA seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini terjadi penurunan rasio daya tampung TPA per satuan penduduk di DKI Jakarta, yakni sejak 2012 rasio TPA per satuan penduduk sebesar 1.338,46 M³ per 1000 penduduk, kemudian di 2016 menurun menjadi 1.284,34 M³ per 1000 penduduk.

“Berdasarkan data tersebut, bahwa jumlah daya tampung TPA yang tidak bertambah



Pentingnya Tertib Adminduk

FUNGSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENJADI SANGAT VITAL KARENA MENYANGKUT LAHIR-MATI, PINDAH-DATANG, DAN KAWIN CERAI

Pada hakikatnya upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan tidak sekadar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen. Namun hendaknya harus tersistem, konkret dan pragmatis. Artinya mudah dipahami oleh penduduk sebagai fungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan, dan dapat memudahkan atau melancarkan urusan penduduk sehari-hari. “Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk,” kata Gatot Tri Laksono, Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam situasi itulah, fungsi administrasi kependudukan menjadi sangat vital karena tidak hanya menyajikan angka, tetapi lebih pada data/dasar untuk mengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan. Sedikit saja terjadi kesalahan dalam penyusunan data administrasi kependudukan maka akan berdampak kurangnya manfaat dan sasaran program dari pemerintah. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib.

Untuk itu, menurut Gatot, pemerintah perlu memetakan faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi efektif. *Pertama*, terkait aspek landasan hukum. Penataan dan penyiapan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan

yang sarat bernilai hukum adalah sangat fundamental karena terkait dengan existensi negara (NKRI) sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945. Di samping itu juga hendaknya dapat menjamin perlindungan serta rasa nyaman bagi penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum berdomicili di wilayah NKRI dalam mengakses hak-haknya sebagai warga negara.

“Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan haruslah tidak diskriminatif, jelas (tidak multi interpretatif), tidak saling bertentangan (hendaknya sinergis) dengan peraturan perundang-undangan lain dalam pelayanan publik sehingga dapat digunakan sebagai instrument pengendalian penduduk, serta dapat berfungsi mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang “modern” dengan *Good Governance* dan *Clean Government*,” jelasnya.

Kedua, soal penataan dan penyiapan dukungan kelembagaan dan SDM, memiliki makna sebagai cara strategis di dalam mengimplementasikan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud. di atas yaitu sebagai salah satu “infrastruktur” dan “operator” dalam mengefektifkan maksud dan tujuan, serta pesan-pesan dari peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 (mengenai Hak-hak Warga Negara/Penduduk). Kelembagaan yang ada atau yang dibutuhkan, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah daerah haruslah memiliki nomenklatur dan ukuran organisasi dengan struktur yang fokus dan konsisten dengan misi negara/pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana di maksud diatas, agar efektif untuk mengemban tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Begitu pula dengan S D M

penyelenggara/pelayan administrasi kependudukan, hendaknya pembinaannya diarahkan untuk menguasai wawasan dan makna tertib administrasi kependudukan, baik pada level kebijakan maupun pada level (praktis) teknis pelayanan, jujur, amanah, serta mampu berkomunikasi efektif dengan masyarakat,” tambahnya.

Lalu ketiga soal penerapan teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna dalam mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan relatif lama efisien, aman, mudah dioperasionalkan, dan murah pemeliharannya, serta dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia dengan *support* yang selalu tersedia dan relatif cepat dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi sangat penting untuk menjawab keamanan dan kecepatan dalam proses perekaman, pengiriman/komunikasi data, penyimpanan serta pendayagunaan data individu penduduk. “Dengan prinsip-prinsip tersebut, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dirancang, dibangun dan dikembangkan untuk mampu menyelenggarakan penerbitan Nomor Induk Kependudukan nasional sebagai nomor identitas tunggal unik yang ditampilkan pada setiap dokumen administrasi kependudukan, dan sebagai kunci akses untuk verifikasi data diri maupun identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik,” terangnya.

Kalau sudah demikian, barulah pemerintah mengedukasi pada masyarakat tentang pentingnya administrasi publik yang tidak hanya sebagai jaminan hukum dan negara saja. (IFR)



Cari Solusi Efisiensi Pilkada Papua dan Papua Barat

Provinsi Papua seringkali menjadi daerah yang unik dalam penyelenggaraan Pilkada bila dibandingkan dengan negara lain. Keunikan itu terkait Papua memiliki Otsus (Otonomi Khusus) yang dimiliki Papua dalam penyelenggaraan Pilkada. Otsu situ yang memperbolehkan Papua menggunakan sistem Noken (sistem khusus untuk Papua) sebagai kotak suara sejak 1971.

Noken merupakan kotak suara yang masuk sebagai model partisipasi masyarakat berdasarkan adat di Provinsi Papua. Model perwakilan masyarakat tersebut berbeda dengan metode pemberian suara dalam penyelenggaraan pilkada pada umumnya yaitu *one man, one vote* yang langsung memberikan suara secara langsung bukan perwakilan. “Namun sayangnya sistem noken ini menjadi sumber utama praktik kecurangan dan konflik di Provinsi Papua,” terang Syabnikmat Kepala Puslitbang Otda, Kesatuan, Politik, dan PUM saat ditemui *Media BPP* di ruangannya.

Syabnikmat menambahkan dalam sistem ini, kepala suku memiliki hak penuh untuk menyalurkan suara warganya. Hal ini merupakan konsekuensi sang kepala suku sebagai pemimpin politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketidapatuhan pada keputusan kepala suku, kata dia,

BEBAN BIAYA PILKADA DI PAPUA MENJADI TINGGI, KARENA PERLU ANGGARAN PENGAMANAN EKSTRA AGAR BERLANGSUNG AMAN DAN DAMAI TANPA KONFLIK ANTARSUKU, YANG SALAH SATUNYA DISEBABKAN OLEH SISTEM NOKEN



menjadi pemicu konflik Pilkada di Papua. “Oleh karena itu, beban biaya Pilkada di Papua juga menjadi tinggi, karena butuh anggaran pengamanan Pilkada agar berlangsung aman dan damai tanpa konflik antarsuku,” jelasnya.

Dia bahkan mencatat, dalam beberapa pertemuan FGD (*Focused Group Discussion*) dengan penyelenggara pemerintah setempat, Pilkada Papua pada 2018 saja menelan biaya hingga 1,330 triliun, anggaran itu terdiri dari KPU 850 miliar, Banwaslu 230 miliar, dan Polda (pengamanan) 230 miliar. “Konflik di sana terlalu fanatik,

bahkan terjadi pembakaran rumah Gubernur Papua Barat,” jelasnya.

Oleh karena itu, Puslitbang Otda, Kesatuan, Politik dan PUM melakukan pengkajian permasalahan Pilkada di Papua. Kajian itu menganalisis strategi kebijakan pilkada dalam rangka memperkuat otonomi khusus. Dengan menggali berbagai budaya politik masyarakat dan pola interaksi antara elit politik dan non elit politik dalam pilkada di Papua dan Papua Barat, sehingga dapat memperkuat dukungan desentralisasi asimetris melalui pelebagaan politik di masyarakat.

“Untuk itu, kajian yang dilakukan nantinya dapat memberikan penjelasan secara cermat terkait strategi kebijakan pilkada dalam memperkuat otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Nantinya, kami juga melihat bagaimana pola relasi dan interaksi para elit yang terlibat dalam pilkada dan juga mengidentifikasi bentuk strategi kebijakan pilkada yang tepat dengan melihat kondisi dan keberadaan masyarakat dalam mempraktikkan demokrasi-politik di Provinsi Papua dan Papua Barat,” imbuhnya.

Syabnikmat berharap, melalui penelitian ini terjalin Pilkada yang damai, aman, efisien, dan terciptanya demokrasi yang tidak kebablasan di tengah masyarakat Papua. “Kami berharap kedamaian dan kemudahan pilkada di beberapa tempat yang berhasil juga tercipta di Papua,” harapnya. (IFR)



LAPORAN UTAMA

JALAN TENGAH AKREDITASI JURNAL ILMIAH

PERTENGAHAN JULI LALU KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI (KEMENRISTEK DIKTI) MENSOSIALISASIKAN PERATURAN MENTERI RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI (PERMEN RISET DAN DIKTI) BARU TERKAIT AKREDITASI JURNAL, ADA BERBAGAI PERUBAHAN DALAM SISTEM AKREDITASI JURNAL ILMIAH DI INDONESIA. SEPERTI TIDAK ADA LAGI SISTEM AKREDITASI LIPI MAUPUN DIKTI, SEMUA TELAH MENYATU DALAM SISTEM ARJUNA (AKREDITASI JURNAL NASIONAL), DAN MASA AKREDITASI DENGAN SKEMA YANG BERBEDA. SEMUA TENTANG ISI PERMENRISTEK TERSEBUT TELAH KAMI RANGKUM DALAM LAPORAN UTAMA MEDIA BPP EDISI AGUSTUS KALI INI.



Pada Oktober 2017 lalu, *Media BPP* pernah mengupas dualisme lembaga akreditasi jurnal ilmiah milik pemerintah, yakni LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Yang terjadi selama ini mereka selalu berjalan masing-masing dengan standar penilaian yang berbeda. Kemenristek Dikti punya Arjuna yang kemudian melahirkan pengindeks Sinta (*Science and Tech-*

nology Index), sedangkan LIPI punya Sitasi (Sistem Informasi Akreditasi Jurnal Ilmiah) yang kemudian melahirkan pengindeks Inasti (*Indonesia Science & Technology Index*).

Selama bertahun-tahun dua lembaga bergensi ini berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing, maka timbullah jurnal-jurnal ilmiah yang ada di bawah dua lembaga akreditasi milik pemerintah itu. LIPI mengurus jurnal-jurnal Kementerian/Lembaga,

sedangkan Kemenristek Dikti mengurus jurnal-jurnal terbitan Perguruan Tinggi.

Usaha penyatuan akreditasi jurnal satu pintu juga pernah dilakukan oleh kedua belah pihak. Baik LIPI maupun Kemenristek Dikti sudah menginisiasi berbagai langkah agar seluruh jurnal ilmiah di Indonesia punya standar yang pasti dan 'saling mengakui' satu sama lain. *Media BPP* bahkan telah mengcover perjalanan ini selama 3 edisi, yak-

ni pada Februari 2016 soal pembentukan Arjuna yang semangatnya waktu itu menyatukan dua lembaga, lalu pada Oktober 2017 tentang terbelengkalainya cita-cita Arjuna, hingga akhirnya upaya penyatuan itu kembali digaungkan melalui Permenristek baru ini, yakni Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Permenristekdikti ini mengatur secara tegas bahwa kini proses akreditasi hanya melewati satu pintu, yakni Arju-

na, artinya LIPI kini sudah tidak mengurus akreditasi jurnal ilmiah lagi, semuanya sudah melalui satu pintu yang disebut Arjuna. Baik itu Dikti dan LIPI sudah bekerja sama dengan baik, bahkan saling mengakui angka kredit masing-masing jurnal di bawah naungannya.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek Dikti, Sadjuga menyebutkan, dalam Permenristek tersebut, baik jurnal di bawah naungan

Kemenristek Dikti maupun LIPI kini sudah di bawah naungan satu pintu, yakni Arjuna. "Sudah satu pintu semua, jadi tidak ada lagi istilah jurnal di bawah naungan Dikti atau LIPI," katanya mengawali pembicaraan.


Hal itu juga dibenarkan oleh **Ely Eli-ah, Humas LIPI** yang dulu pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penilaian dan Akreditasi Jurnal, menurutnya, mengenai akreditasi jurnal sudah sepenuhnya berada di Kemenristek dan Dikti, tidak lagi di LIPI. "Jadi buat teman-teman pengelola jurnal yang tadinya berada di bawah LIPI, kini mengajukannya di Kemenristek Dikti," terangnya saat dihubungi *Media BPP*

Belum tentu bernilai 25

Landasan utama semangat menyatukan akreditasi jurnal ilmiah tersebut diakui Sadjuga berangkat dari tidak adanya saling pengakuan antara LIPI dan Kemenristek Dikti, karena selama ini apabila ada dosen yang hendak mengajukan angka kredit (kenaikan jabatan) dengan menyertakan jurnal terakreditasi LIPI, skornya tidak 25 poin (jurnal terakreditasi), tetapi hanya 5 poin (tidak terakreditasi), itu artinya Kemenristek Dikti tidak mengakui jurnal terakreditasi LIPI, begitu pula sebaliknya menurut Sadjuga.

"Namun sekarang sudah saling mengakui, tapi soal angka kredit berapa-berapa itu tergantung dari Tim PAK (Penilai Angka Kredit), kami tidak berwenang dalam hal ini, yang jelas, sudah tidak ada lagi istilah jurnal di bawah naungan LIPI maupun Dikti, semua jurnal terakreditasi dalam Arjuna," tandas Sadjuga.

Ditanya soal apakah Kemenristek Dikti telah mensosialisasikan regulasi penyatuan ini terhadap PAK, pihaknya mengatakan sudah disosialisasikan ke semua, sehingga menj-



di dasar pertimbangan mereka melakukan penilaian angka kredit. “Apalagi kalau penilaiannya juga berdasarkan jurnal ilmiah, semoga mereka tidak lagi mengira ini jurnal LIPI atau Dikti, karena kami juga sudah mensosialisasikan terkait Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah,” jelasnya.

Perlu diketahui memang, setiap Tim penilai angka kredit berbeda-beda tergantung dari jabatan dan tempat instansinya. Seperti Dosen Perguruan Tinggi non Islam berada di bawah naungan Kemenristek Dikti, WI (Widyaiswara) berada pada LAN (Lembaga Administrasi Negara), Peneliti berada di bawah naungan LIPI, dan masih banyak lagi. Selain instansinya, penilai angka kredit juga didasar dengan kepenuhan jurnal sesuai kepakaran tempat ia bekerja atau tidak, juga soal berapa banyak penulis dalam satu artikel juga mempengaruhi penilaian. Misalnya satu artikel ditulis oleh 2-3 penulis maka angka kredit itu dibagi lagi tergantung posisi si pengaju angka kredit berada di penulis pertama, kedua, atau bahkan ketiga.

Pemeringkatan

Kabar baiknya juga, pemerintah melalui Kemenristek Dikti tidak menetapkan lagi istilah jurnal terakreditasi atau tidak, tetapi kualitas suatu jurnal ditentukan berdasarkan tingkatan penilaiannya oleh tim asesor. Yakni Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Adapun Sinta 1 adalah tingkatan jurnal paling bagus, dengan skor 85 ke atas sampai dengan 100, Sinta 2 dengan nilai 70 – 85, Sinta 3 dengan nilai 60 – 70, Sinta 4 dengan nilai 50 - 60, Sinta 5 dengan nilai 40 – 50, dan Sinta 6 dengan nilai 30 – 40.

Penilaian Sinta dinilai berdasarkan 9 penilaian utama akreditasi jurnal ilmiah yang tertulis dalam buku pedoman yang sudah dirancang Kemenristek dan Dikti. Seperti Penamaan Jurnal ilmiah apakah spesifik mencakup bidang ilmu tertentu dikategorikan da-


lam berbagai indikator, spesifik, cukup spesifik, kurang spesifik, atau tidak spesifik, semua ada skor penilaiannya yang nantinya akan diakumulasi.

Selain itu ada juga penilaian tentang kelembagaan penerbit apakah organisasi profesi, perguruan tinggi, atau penerbit lain. Menurut buku panduan tersebut, nilai tertinggi akan diberikan pada organisasi profesi ilmiah (bukan cabang/wilayah) dengan skor (4), organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi/Litbang K/L dengan skor (3), PT dan Litbang tanpa kerja sama dengan organisasi profesi dengan skor (2), dan penerbit lain selain tiga itu mendapat skor (1).

“SEMANGAT SINTA ADALAH MENJADI WADAH BARU BAGI PARA PENELITI YANG INGIN MELATIH KAPASITASNYA, JADI MEREKA TIDAK TERPAKU PADA JURNAL AKREDITASI A ATAU B SAJA

Lalu soal penyuntingan dan manajemen jurnal, juga ditinjau soal pelibatan mitra bebestari, reputasi kepakarannya, kualifikasi dewan penyunting, mutu penyuntingan dan gaya selingkung, serta manajemen jurnal ilmiah juga dinilai. “Setiap penilaian ada indikatornya,” imbuhnya.

Lalu soal artikelnya dilihat dari cakupan keilmuan sudah spesifik atau belum, aspirasi wawasannya setara internasional, regional, nasional, kawasan, atau lokal, orisinalitas karyanya sejauh mana, makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, dampak ilmiah, nisbah pustaka acuan primer terhadap pustaka acuan lainnya, derajat kemu-



takhiran pustaka acuan, analisis dan sintesis, serta penyimpulannya sudah sejauh mana. “Selain itu ada juga soal bagaimana gaya penulisan, penampilan, konsistensi keberkalaan, penyebaran, dan lain sebagainya yang menjadi acuan indikator kami secara rigid nanti,” jelasnya.

Menurut **Lukman, Kasubdit Fasilitas Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti**, penilaian yang sudah ditetapkan dalam buku pedoman yang sudah ditetapkan oleh Dirjen ini berdasarkan penilaian asesor jurnal ilmiah independen, sesuai dengan kompetensi bidang ilmu masing-masing. “Satu jurnal minimal dinilai oleh 2 orang asesor manajemen dan 2 orang asesor konten. Sebelumnya ditetapkan ada pleno yang dipimpin oleh ketua, dalam hal ini ada Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Sadjuga) secara operasional harian dilaksanakan oleh sekretaris, dalam hal ini Kepala Subdit Fasilitas Jurnal Ilmiah Kemenristek Dikti (saya pribadi),” terangnya.



Sebetulnya semangat penilaian Sinta hingga pengklasifikasian berdasar-

kan 6 tingkatan ini sudah sejak lama digadang-gadang, namun praktiknya baru menguat belakangan dengan diterbitkannya Permenristekdikti ini.

“Semangatnya adalah Sinta ini menjadi wadah baru bagi teman-teman peneliti yang ingin melatih kapasitasnya, jadi tidak terpaaku pada jurnal akreditasi A atau B saja,” terangnya.

Bahkan **Dwi Fajar, Relawan Jurnal Indonesia (RJI)** menyebutkan, Sinta bisa menjadi alternatif bagi peneliti dari *mindset* ‘Hantu Scopus’, sebagai lembaga pengindeks jurnal ilmiah yang terkenal. “Selama ini ukuran keberhasilan para peneliti Indonesia dan dunia *kan* Scopus, sedangkan masuk Scopus tidak mudah, bagi peneliti harus antre panjang dan berbayar. Jurnal-jurnal Indonesia juga baru sedikit sekali yang terindeks Scopus, karena persyaratannya juga yang berat, harus ada penulis dan *reviewer* dari 5 benua, jadi semangat Sinta ini adalah untuk menghapus *Scopus Minded* bagi para peneliti dan pengelola jurnal di Indonesia, barangkali dengan tertampungnya seluruh jurnal di Indonesia, ukurannya bukan lagi Scopus tapi Sinta,” harapnya.

Klasifikasi 700 jurnal

Berangkat dari semangat itulah, pertanya Kemenristek Dikti benar-be-

nar serius menata jurnal-jurnal ilmiah yang berserakan di Indonesia selama ini. Sadjuga mengatakan, saat ini dirinya tengah mengklasifikasikan 700 jurnal seluruh Indonesia dalam Sinta 1 – Sinta 6, ada ribuan tenaga asesor yang siap membuat *web* Sinta bakal sibuk dalam setahun belakangan, termasuk Dwi dari RJI, dan beberapa teman-teman LIPI. “Tentu kami sudah siap, dan sudah mengembangkan kapasitas *bandwidth*-nya juga agar sistem itu siap diakses oleh peneliti kita,” jelasnya.

Ketujuh ratus jurnal itu nantinya akan dinilai satu per satu untuk dihitung skor dan dimasukkan dalam ketentuan tiap Sinta. Tidak mudah memang menilai ratusan jurnal sebanyak itu, apalagi menurut Sadjuga, satu jurnal saja bisa dinilai dari berbagai kepakaran, apalagi kalau jurnal itu kurang spesifik maka dibutuhkan asesor lebih banyak lagi. Misal Jurnal Bina Praja milik BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemendagri, yang temanya adalah politik pemerintahan, tapi dalam naskah itu juga mengkaji tentang keuangan daerah, produk hukum daerah, dan apapun yang menyangkut politik pemerintahan. Maka dari satu jurnal tersebut, dibutuhkan asesor dari kepakaran hukum, ekonomi juga. “Jadi

memang bukan hal yang mudah bagi kami,” terang Sadjuga.

Meski begitu, Sadjuga juga menambahkan, pihaknya akan buka akreditasi sesering mungkin. Kalau biasanya periode akreditasi setahun dua kali, melalui Arjuna ini akan membuka dua bulan sekali. “Jadi setiap dua bulan sekali kita buka penerimaan akreditasi bagi jurnal yang hendak re-akreditasi atau baru mau mendaftar Arjuna. Harapan kami sebenarnya malah bisa setiap bulan akreditasi, tapi kita coba maksimalkan dulu dua bulan sekali ini dulu,” tuturnya.

Masa akreditasi berbeda

Seperti pada umumnya, masa akreditasi suatu jurnal baik LIPI maupun Kemenristek Dikti ialah 5 tahun, namun dengan skema Arjuna ini ada sedikit hal yang berbeda yang mesti diperhatikan para pengelola jurnal, yakni tentang masa berlaku 5 tahun sejak jurnal itu diajukan sebagai penilaian. Misalnya, Jurnal A mengajukan re-akreditasi ke Arjuna karena masa berlaku akreditasinya sudah mau habis dalam jangka 3 bulan, maka Jurnal A mengajukan penilaian akreditasi jurnal 2 tahun yang lalu sebagai bahan penilaian (mengingat aspek penilaian konsistensi penerbitan jurnal secara berkala juga jadi salah satu aspek penilaian penting) maka ia ambil penerbitan sejak 2 tahun belakang sampai sekarang. Lalu masuklah jurnal A dalam klasifikasi Sinta 2 pada 2018, itu artinya masa akreditasi dia berakhir pada 2021 bukan pada 2023 (mundur 2 tahun belakang). “

Karena yang dilihat adalah jurnal yang hendak mereka ajukan sebagai penilaian, jadi waktunya terpotong dua tahun belakang. *Nah*, sebaiknya para pengelola jurnal memerhatikan hal tersebut, kalau bisa 3 bulan sebelum masa berlaku habis, segera ajukan kembali re-akreditasi, karena biasanya waktu penilaian membutuhkan waktu 1-2 bulan,” imbuhnya. (IFR)



MUNGKINKAH AKREDITASI TETAP SATU PINTU?

Langkah Kementerian Riset dan Dikti dalam mengamankan Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah boleh dibilang langkah baik untuk tetap menyatukan Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional) sebagai satu-satunya sistem akreditasi jurnal ilmiah yang kredibel. Namun kita rupanya masih ingat betul, bagaimana Arjuna pernah digadang-gadang satu pintu lalu 'bercerai sebelum menikah' antara dua lembaga besar itu (LIPI dan Kemenristek Dikti), lantas apakah benar dengan lahirnya payung hukum tersebut akreditasi tetap berjalan satu pintu?

Perjalanan panjang pengelolaan akreditasi jurnal ilmiah memang tidak semulus yang terlihat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dengan Kemenristek dan Dikti selama ini berjalan di koridornya masing-masing dengan standar yang berbeda dalam pengelolaan akreditasi jurnal ilmiah.

Ego sektoral dulu selalu bermain antara kedua lembaga ini. Meski sebagian pihak masih mengupayakan pemersatuan demi kemajuan riset dan ilmu pengetahuan Indonesia. Seperti

lahirnya landasan hukum yang tegas ini, Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Semua pasti bertanya-bertanya, benarkah tetap bersatu, mengingat wacana Arjuna sejak 2016 digencarkan namun sempat terpisah lagi akibat ego sektoral.

Relawan Jurnal Indonesia (RJI), Dwi Fajar, mengaku tahu betul bagaimana dualisme pernah terjadi di antara LIPI dan Dikti. Sebagai orang yang cukup aktif membantu para pengelola



jurnal di pelosok Indonesia, jelas apa yang terjadi selama ini membingungkan pengelola jurnal di lapangan.

Namun, dengan lahirnya regulasi ini, Dwi optimis Arjuna bisa berkembang sesuai dengan yang dicita-citakan. "Ini butuh waktu juga untuk menuju yang dicita-citakan, tentu RJI akan mengadvokasi apabila di tengah jalan ada hal yang perlu dievaluasi agar kembali pada track-nya masing-masing. Yang pasti saya melihat Kemenristek Dikti ini sangat komunikatif dan terbuka akan ide-ide pembaru-

an, mungkin karena didorong SDM (Sumber Daya Manusia) yang banyak juga," tandasnya.

Soal ego sektoral antara LIPI dan Kemenristek Dikti, Dwi juga melihat sekarang ini sudah menurun. Terlebih dengan hadirnya beberapa orang LIPI di Kemenristek Dikti. "Apalagi sekarang sudah ada Lukman, mantan peneliti LIPI yang sekarang menjadi Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti. Pasti Pak Lukman akan membawa semangat LIPI ke Kemenristek Dikti," terangnya.

Sekadar informasi, Lukman memang tadinya sangat aktif dalam pengelolaan akreditasi jurnal ilmiah di LIPI. Selama di LIPI, dia juga seringkali dimintai bantuan oleh Kemenristek Dikti terkait pengurusan jurnal, kini ia telah menjabat sebagai Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti menggantikan Suwitno, yang sebelumnya juga pernah diwawancarai *Media BPP* terkait pengelolaan jurnal ilmiah pada edisi Februari 2016.

Dipimpin oleh 10 Petinggi

Saat *Media BPP* menghubungi Lukman, ia mengaku dirinya memang saat ini bertugas dalam operasional harian. "Secara operasional harian dilaksanakan oleh sekretaris, dalam hal ini Kepala Subdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemenristek Dikti (saya pribadi)," terangnya.

Dalam Pasal 9 Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 juga menyebutkan, akreditasi jurnal ilmiah memang terdiri dari tim akreditasi inti atau Lukman menyebutnya sebagai *ex officio* (penentu kebijakan karena jabatan) yang terdiri dari 10 orang. Yakni terdiri dari 1 orang pengarah merangkap anggota, 1 orang ketua merangkap anggota, dan 1 orang sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.

Lukman sendiri menyebutkan *ex officio* itu terdiri dari Direktur Karir Sumber Daya Iptek Kemenristek Dikti, Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI,



Kepala PDII-LIPI (Pusat Dokumentasi dan Informasi LIPI), dan Kepala Pusbindiklat Perencanaan BPPT Kemenristek Dikti (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Sementara anggota Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tersebut dapat berasal dari instansi pembina karir dosen, instansi pembina karir peneliti, instansi pembina karir perekayasa, dan instansi pembina karir jabatan fungsional lainnya. "Untuk asesor diseleksi berdasarkan bidang keilmuan saat ini ada 1.000 pendaftar dan diambil 100 asesor untuk menilai jurnal. Maka terhitung sejak 17 Juli lalu Permenristek Dikti disosialisasikan berlaku *lah* peraturan baru ini, jadi harus *clear* siapa sekarang yang bertugas," jelasnya

Kalau dilihat dari komposisi jabatannya antara LIPI dan Kemenristek Dikti rupanya sudah sama-sama seimbang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perdebatan-perdebatan sektoral yang merugikan banyak pihak pada kemudian hari.

Sinta Award

Hadirnya Sinta (*Science and Technology Index*), sebagai pengindeks dari sistem Arjuna juga menjadi *trend* baru di dunia penelitian. RJI melihat *trend* 2 tahun belakangan juga cukup menun-

jukkan kemajuan yang baik. "Para peneliti kini sudah ke arah DOAJ dan Sinta, jadi tidak melulu soal Scopus. Apalagi dengan didorongnya *Sinta Award*, ini jadi membuat para peneliti lebih semangat dan antusias lagi," tandasnya.

Sekadar informasi, sebagai upaya mendorong perkembangan Sinta sekaligus menyebar luaskan informasi tentang Sinta, Kemenristek Dikti memang membuat *Sinta Award* pada medio Juni lalu. Pemberian *Sinta Award* diberikan untuk 3 kategori besar, yaitu (1) *award* untuk Institusi Litbang/Perguruan Tinggi, (2) *award* untuk Individu Peneliti, dan (3) *award* untuk Pengelola Jurnal, yang mencakup 20 sub-kategori rinci yang dibuat berdasarkan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh *stakeholders* dari perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan. Penghargaan tersebut diberikan kepada dosen, peneliti, institusi dan pengelola jurnal yang telah menunjukkan prestasi yang nyata dalam peningkatan publikasi dan jurnal ilmiah setiap tahunnya. Hadiah dari *Sinta Award* sendiri menurut Sadjuga juga bukan merupakan hadiah material, hanya berupa pemberian sertifikat penghargaan, yang nantinya menjadi kunci atau dasar pertimbangan untuk ajang prestasi mereka di dunia ilmu pengetahuan. (IFR)

LAPORAN UTAMA

Hapuskan *Scopus Minded*

Sinta (Science and Technology Index), dalam kurun satu tahun telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dari sisi kuantitas dan kualitas. Integrasi data yang sebelumnya hanya dilakukan dengan Google Scholar dan Scopus, ditingkatkan dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk buku, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk paten dan hak cipta, serta Orchid dan Web of Science untuk publikasi internasional. Mungkinkah Sinta menjadi trend baru dari Scopus?

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Muhammad Dimiyati dalam keterangan *press release* di portal Kemenristek Dikti mengatakan, Sampai 26 Juni 2018 telah terdaftar lebih dari 109.000 dosen, 4.530 lembaga, 2.066 jurnal, 9.905 buku dan 1.445 kekayaan intelektual yang sudah masuk terindeks di Sinta berdasarkan hasil verifikasi, akreditasi dan evaluasi.

Berbeda dengan sistem lain yang telah ada sebelumnya di Indonesia, Sinta merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti/penulis/author,



kinerja jurnal, kinerja institusi Iptek. Sinta memiliki fungsi relasi, sitasi, dan pengindex. Sinta juga menggunakan sistem *entry-exit* digital dan dikelola secara multisektor yang memunyai tugas dan fungsi sinergis yakni Kemenristek Dikti dan LIPI.

Cita-cita dari dibentuknya Sinta sebe-

narnya juga supaya memotivasi para peneliti untuk lebih giat menghasilkan publikasi dan perlahan dapat menghilangkan ketergantungan penggunaan sistem pengindex publikasi dari luar negeri. Seperti yang pernah disinggung sebelumnya, tahun ini pengelola Sinta sedang sibuk menampung 700

jurnal lebih dari seluruh Indonesia dan memperingkat dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6

Mengalahkan Singapura

Dari menampung semua jurnal tersebut, **Direktor Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek Dikti, Sadjuga** berharap ada kemajuan dari para periset di Indonesia. “Ini bisa jadi ajang latihan mereka untuk ke tingkat

Sepanjang 2018, Indonesia berada di angka 13.082 naskah riset di scopus, angka ini berhasil mengalahkan Singapura dengan 10.429 naskah, Thailand dengan 8.000 naskah, dan berhasil menjadi peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Malaysia dengan 13.582 naskah.

“Hanya selisih 500 naskah saja dengan Malaysia, dan kami berharap adanya Sinta ini juga bisa mengukur kapasitas hasil penelitian kita di kancah internasional. Pak Menteri memang gencar sekali dalam hal ini, kami berharap tahun depan bisa mengalahkan Malaysia,” imbuhnya.

Sejarah Sinta sendiri menurut **Dwi Fajar, RJI (Relawan Jurnal Indonesia)** berangkat dari ketertinggalan publikasi ilmiah Indonesia di Asean. “Hadirnya Sinta itu ya ke arah sana, dan perkembangannya sudah membaik meski kita masih kalah dengan Malaysia. Sekadar informasi saja, publikasi di Indonesia dan Malaysia itu berbeda. Malaysia tidak pilih-pilih dalam seleksi Scopus, yang penting masuk Scopus dulu, untuk menguatkan naskahnya bisa dalam proses *in review* untuk mengevaluasi kesalahan. Sementara di Indonesia sampai sekarang basisnya hanya jembatan antara akademis dan kepentingan peningkatan jabatan, jadi *mind-set*nya memang harus diubah, kita bisa meniru gaya Malaysia. Di sana bahkan ada satu artikel penulisnya sampai 65 orang, mereka submit dan dapat ID scopus. Nah, itu artinya sebenarnya pola pikir orang luar juga sudah bebas sebenarnya, ini yang harus diubah dari Indonesia. Mahasiswa harus produktif, kalau perlu wajib publikasi nasional dan internasional tidak hanya menjadi wacana belaka,” jelasnya.

Dalam upaya mendorong ke arah sana, Kemenristek dan Dikti sebenarnya juga mendorong peningkatan publikasi dan jurnal dengan memberikan hibah sekira Rp 29 miliar ke dalam 9 kategori yang meliputi Bantuan Akses *Database* Jurnal Internasional,

Bantuan Seminar Luar Negeri, Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional, Insentif Artikel Terbit Pada Jurnal Internasional (IAJI), Hibah Penulisan Buku Ajar, Insentif Buku Ajar Terbit, Bantuan Pengelolaan Jurnal Elektronik, Insentif Jurnal Terakreditasi, dan Insentif Jurnal Terindeks Internasional Bereputasi.

Insentif tersebut terlihat besar angkanya, tetapi apabila dilihat di lapangan ternyata ada biaya penulisan jurnal bergengsi dan berbobot mencapai sekira Rp 25 juta per *paper*, angka tersebut terlihat kecil. Contoh jurnal yang berbobot dan bergengsi tersebut seperti *Journal of Remote Sensing* yang di-*published* by MDPI (*Multidisciplinary Digital Publishing Institute*) yang *article processing charge*-nya 1.800 Swiss France (sekira Rp 25 juta), walau ada juga untuk Jurnal level Q2 Scopus hanya membayar Rp 3 juta dan Q3 Scopus hanya Rp 1,5 juta tapi Kemenristek Dikti akan membiayai yang 25 juta apabila artikel itu benar-benar berbobot.

“Kami juga dorong melalui Permenristek No 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang mewajibkan dosen menerbitkan 3 karya ilmiah dalam jurnal nasional atau 1 jurnal internasional dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi tidak ada alasan lagi bagi dosen dan professor yang tidak produktif,” terangnya. (IFR)

“**HANYA SELISIH 500 NASKAH SAJA DENGAN MALAYSIA, DAN KAMI BERHARAP ADANYA SINTA INI JUGA BISA MENGUKUR KAPASITAS HASIL PENELITIAN KITA DI KANCAH INTERNASIONAL**”

internasional juga,” paparnya.

Seperti yang ramai diberitakan bahwa hasil riset Indonesia melalui publikasi ilmiah mengalami kemajuan. Di tingkat ASEAN, Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dalam publikasi jurnal internasional terindeks Scopus.



Dua buah kapal tiba untuk mengevakuasi para wisatawan di Pulau Gili Trawangan, Lombok, NTB pasca gempa berkekuatan 7 magnitudo, pada 6 Agustus 2018 lalu. (Melissa Delport/@trufflejournal/via REUTERS)

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERSINERGI MENDORONG INOVASI

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi perangkat litbang dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah dan pengarusutamaan inovasi di daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Rapat Koordinasi Kelitbangan pada 19 Juli 2018 lalu. Melalui Rakorda, diharapkan terbentuk sinergitas antar lembaga litbang dengan pemerintah dan stakeholder.

Mengusung tema “Melalui Inovasi Kita Tingkatkan Daya Saing Daerah dan Unggul di Bidang Maritim”, Rakorda tersebut memiliki peran strategis perangkat litbang dapat menjadi poros perumus kebijakan dalam mendorong inovasi daerah. Karena inovasi juga bisa menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi saat ini.

Rakorda juga bertujuan meningkatkan koordinasi, peran, fungsi dan jejaring kerja antar lembaga/institusi litbang daerah sebagai *think tank* kebijakan pemerintah daerah. Rakorda tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber, yakni Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Direktur Sistem Inovasi Ditjen. Penguatan Inovasi, Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah Balitbang Kemendagri, dan Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan.

Dalam Rakorda tersebut, **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Naharuddin** mengatakan ada 9 misi yang ditempuh untuk mendorong inovasi, yakni: untuk (1) mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu, (2) meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan

antar kabupaten/kota, (3) meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga memiliki daya saing tinggi, (4) meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), (5) Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan, (6) meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, (7) meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal, (8) meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, dan (9) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

“Untuk mencapai keberhasilan visi dan misi tersebut dibutuhkan inovasi-inovasi yang hanya dapat dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui OPD-OPD jika mampu memetakan kekuatan, potensi, ancaman dan permasalahan

secara komprehensif serta mendasar dalam guna mewujudkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Sementara **Zaenal Arifin, Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah, Kepala Bidang Pengem-**

bang Inovasi Daerah, Puslitbang Inovda BPP Kemendagri mengatakan “Aturan mengenai inovasi turunannya sudah ada sekira 36 Perpres dan sudah terbit 17 peraturan turunannya. BPP Kemendagri dan Kemenristek juga dapat menyampaikan ke Pemda bagaimana merevisi program/kegiatan Kelitbangan yang telah disusun,” terangnya.

Populasi Indonesia saat ini 262 juta jiwa (143.26 juta merupakan pengguna internet) dengan kata lain lebih 54,68 persen masyarakat Indonesia menggunakan kemajuan teknologi internet sehingga melalui kemajuan ini perlu dilakukan terobosan baru. Sesuai arahan Presiden pada Rakor Kemendagri, perlu ada terobosan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kepala daerah tidak terjebak rutinitas pelaksanaan anggaran sesuai DIPA (Daftar Isian

Penggunaan Anggaran) konvensional. “Meningkatkan daya saing adalah salah satu indikator inovasi baik sektor publik maupun sektor privat,” jelasnya.

Melihat perkembangan tersebut **Ophirtus Sumule, Direktur Sistem Inovasi Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti**, menjelaskan fokus Balitbang adalah bagaimana mendukung kebijakan-kebijakan dalam rangka perubahan besar di masyarakat. “Misalnya, bagaimana mengantisipasi pemda yang terlambat menyiapkan regulasi dengan kemajuan media digital saat ini. Tugas litbang adalah bagaimana menganalisis percepatan perubahan yang terjadi dan membuat regulasi sehingga kemajuan tersebut tidak menciptakan kegaduhan,” tandasnya.

Ia melanjutkan tipe inovasi tidak semata-mata produk tetapi juga masalah

layanan konsumen, *merk branding*, maupun jaringan struktur. Inovasi pada hakikatnya untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi dan regulasi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Government* bertugas membuat sinergi antara pemerintah, akademisi dan industri agar terjadi regulasi yang mensejahterakan masyarakat. “Untuk memutuskan produk unggulan maka kita harus bertanya kepada industri, jika berbicara ketersediaan bahan baku pemda harus bersinergi dengan masyarakat, sedangkan penelitian/kelitbangan yang diperlukan, dapat bekerja sama dengan akademisi maupun dengan lembaga litbang. Sehingga melalui tahapan tersebut diharapkan akan muncul UKM (Usaha Kecil Menengah)/industri kecil sebagai *supply chain* masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Ophirtus daya saing merupakan salah satu pilar inovasi. Inovasi berjalan dengan baik jika ada sinergi antara pilar-pilar inovasi (Pemda, industri, masyarakat dan lembaga litbang perguruan tinggi). Paradigma baru pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berbasis sumber daya alam tetapi juga berbasis iptek. “Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) dimulai dari Riau karena banyak alat-alat tangkap ikan kerapu yang merusak lingkungan. Budidaya ikan di Riau dan Budidaya udang di Batam juga dibuat di laut maupun di kolam, namun Mesin Rusnas (Riset Unggulan Strategi Nasional) di Riau dan Batam tidak berkembang dalam budidaya udang yang menghasilkan berton-ton udang pada saat ini. Litbang perlu menggiring bagaimana hasil penelitian didorong/hilirisasi ke dunia usaha. Sedangkan tugas Kemenristek Dikti adalah untuk sertifikasi penelitian misalnya jika penelitian di bidang pangan harus sertifikasi BPOM, dan lainnya. Jika tidak bisa menggunakan penelitian ke dunia usaha, kita juga bisa mengakuisisi teknologi dari luar sehingga penelitian/hasil prototipe bisa digunakan dunia usaha dan masyarakat,” jelasnya. (IFR)



BPP DAERAH

BIDANG LITBANG PROVINSI BENGKULU

BERHARAP DUKUNGAN PENUH PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Beberapa waktu lalu, **Tim Media BPP** mengunjungi Provinsi Bengkulu untuk melihat bagaimana perkembangan dan kondisi Bidang Litbang Provinsi Bengkulu dan Bidang Litbang Kota Bengkulu sebagai lembaga think tank daerahnya.

Saat matahari belum menampakkan cahayanya, Tim Media BPP sudah bergegas menuju Bandara Soekarno Hatta untuk mengunjungi Provinsi Bengkulu. Derai suara petugas informasi bandara sudah saling sahut-sahutan dalam penerbangan sibuk kala itu. Kami yang hanya bertiga langsung bergegas pada pesawat Lion Air dalam penerbangan pagi.

Setelah satu setengah jam melakukan perjalanan di udara, pesawat mendarat di Bandara Fatmawati Soekarno, nama yang diambil dari salah satu isteri mantan orang ternama di negeri ini. Setibanya di Bengkulu, kami langsung bergegas ke kantor Bidang Litbang Provinsi Bengkulu yang bertempat di Jl. Pembangunan 15, Padang Harapan. Kami disambut hangat oleh **Kepala Bidang Litbang, Harnyoto**, dan **Kepala Sub Bidang Ekonomi Pembangunan, Roza Nila Drawati**, serta **Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, Sudirman Bahasyim**.

Dari cerita mereka, belum banyak kegiatan atau prestasi yang ditoreh dari bidang yang masih melekat dengan Bappeda (Badan Pembangunan Daerah) Provinsi Bengkulu itu. Bidang Litbang Provinsi Bengkulu sendiri baru dibangun pada akhir 2016, dan hingga kini hanya terdiri dari tiga Sub Bidang, yakni Sub Bidang Sosial dan

Pemerintahan, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Karena tergolong baru, jadi belum banyak riwayat penelitian yang berhasil mereka bangun dalam menyokong lahirnya sebuah kebijakan di daerah. Apalagi menurut Harnyoto, Pemerintah Daerah setempat kurang memerha-

tikan keberadaan litbang di daerahnya. “Dukungan pemerintah daerah pada saat terbentuknya lembaga ini sangat kurang. Baik itu pemerintah setempat maupun Bappeda yang satu badan dengan kami, mereka kurang mengerti adanya peran litbang,” terangnya.

Sehingga pada 2017, Bidang Litbang Provinsi Bengkulu tidak melakukan

kegiatan kelitbangan karena perubahan pemerintahan di Provinsi Bengkulu menyebabkan beberapa program kelitbangan dihapuskan, seperti Dewan Riset Daerah (DRD) dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Selain itu karena anggarannya hanya sekira Rp 500 juta (termasuk belanja pegawai), jadi hanya digunakan untuk kegiatan rutin seperti koordinasi jaringan penelitian dan penerbitan jurnal.

Namun, pada 2018 anggaran Bidang Litbang kemudian naik menjadi Rp 4 miliar, karena berbagai program yang disuguhkan Kepala Bidang yang dinilai sangat strategis dan layak mendapatkan anggaran lebih oleh pemerintah setempat. “Akhirnya setelah diberi anggaran berkali-kali lipat itu, kami pergunakan selain untuk kegiatan rutin, tetapi juga untuk menghidupkan kembali fungsi kelitbangan di Bidang Provinsi Bengkulu. Misalnya, Bidang Litbang membuat beberapa kajian, di antaranya tentang konektivitas (transportasi yang menghubungkan antarprovinsi), kepuasan publik terkait peningkatan pelayanan Rumah Sakit

Daerah, membentuk kembali Dewan Riset Daerah, dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Kajian-kajian itu dilaksanakan pada tahun ini,” jelas Harnyoto.

Terkait media publikasi, dari anggaran tersebut Bidang Litbang Provinsi Bengkulu juga telah didukung dengan membuat jurnal ilmiah yang bernama Jurnal Inovasi. Jurnal Inovasi tersebut terbit 3 kali dalam setahun (Maret, Juli, dan November) dan terbit secara cetak. Jurnal Inovasi diisi oleh penulis yang berasal dari pejabat fungsional peneliti dan perencana di Bappeda Provinsi Bengkulu dan instansi yang ada di Provinsi Bengkulu, serta mahasiswa.

Selain itu, saat ini Bidang Litbang Provinsi Bengkulu saat ini sudah memiliki 11 peneliti, namun baru 3 yang sudah didiklat oleh LIPI secara resmi. “Tentunya kami berharap ke depannya, perhatian pemerintah daerah dan pusat bisa lebih optimal untuk mewujudkan sinergi antarlembaga litbang sebagai *think tank* negara,” paparnya.

Bidang Litbang Kota Bengkulu

Setelah seharian berkeliling dan mewawancarai Bidang Litbang Provinsi Bengkulu begitu tiba dari Jakarta. **Tim Media BPP** memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Bidang Litbang Kota Bengkulu ke-esokan harinya.

Di Bidang Litbang Kota Bengkulu, kami juga disambut hangat oleh **Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Maryaneta**, dan **Kepala Sub Bidang Litbang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Nur Rosmala Dewi**.

Rupanya, nasib anggaran di Provinsi dan di Kota Bengkulu berbeda 180 derajat, pasalnya anggaran di Bidang Litbang Kota Bengkulu tahun ini hanya sebesar Rp 500 juta, sama dengan anggaran sebelumnya. Maryaneta mengatakan, anggaran sebesar itu juga termasuk belanja pegawai, akibatnya sisa anggaran hanya digunakan untuk kegiatan rutin seperti koordinasi jaringan

penelitian, penyusunan data program SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dan pengelolaan *website*. “Kegiatan kelitbangan di Litbang Kota Bengkulu belum berjalan pada tahun ini, sebab Bidang Litbang Kota Bengkulu belum memiliki fungsional peneliti. Padahal, Bidang Litbang Kota Bengkulu telah mengajukan permohonan pengisian fungsional peneliti ke Biro Kepegawaian Bengkulu, tetapi sampai saat ini permohonan pengisian fungsional peneliti tersebut belum ada jawaban,” katanya cemas

Sebenarnya, Bidang Litbang Provinsi dan Kota Bengkulu memiliki kendala yang sama yaitu tidak adanya dukungan atau komitmen dari Kepala Daerah dalam mengembangkan kegiatan kelitbangan. “Mereka juga tidak ada kejelasan batasan-batasan tugas Litbang. Sehingga, menghambat dalam pengajuan ide atau pun kajian,” tambahnya.

Misalnya, ketika Bidang Litbang mengajukan kegiatan atau kajian terkait lahan pekarangan, kajian tersebut ditolak karena lahan pekarangan dinyatakan sebagai milik Dinas Pertanian. “Akhirnya kami hanya fokus pada kegiatan rutin dan *e-litbang* sebagai media publikasi kelitbangan.

Secara tegas, Maryaneta berharap pada masa yang akan datang, ada regulasi yang jelas tentang batasan tugas dan fungsi Litbang Daerah dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dari Kementerian lain. Sehingga, Litbang Daerah tidak lagi menjadi beban pemerintah daerah saja, tetapi litbang daerah dapat berkerja secara maksimal. “Perlu juga komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan litbang daerah. Kami juga perlu bimbingan teknis tentang kelitbangan, khususnya bagi litbang daerah yang baru dibentuk,” harapnya. (IFR/Peliputan: Frisca Natalia)



BPP DAERAH

BPP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MELIBATKAN SKPD DALAM SETIAP WACANA PROGRAM

Banyak yang menilai selama ini produk-produk hasil kelitbangan di daerah jarang dimanfaatkan oleh pemerintah dan stakeholder. Alasannya adalah kualitas hasil kelitbangan masih sangat rendah. Penilaian tersebut cukup masuk akal, karena di beberapa daerah, institusi yang memiliki tupoksi kelitbangan ditempatkan jauh dibawah satuan kerja perangkat daerah yang lain. Baik dari sisi anggaran, sarana dan prasarana, maupun sumber daya manusia seperti ketiadaan peneliti dan perekayasa.

Pemerintah daerah selama ini belum menganggap penting keberadaan BPP di daerah. Banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak berdasar hasil penelitian dan pengembangan. Alasannya rekomendasi yang dikeluarkan BPP tidak cukup mampu menjabarkan wacana pembangunan daerah. Hal itu juga yang terjadi di BPP Provinsi Kalimantan Barat.

Namun keadaan tersebut tidak boleh terjadi berulang. Agar hasil penelitian dan pengembangan bisa bermanfaat, menghadapi tahun anggaran baru, BPP Provinsi Kalimantan Barat punya cara berbeda. BPP Kalbar melibatkan beberapa SKPD dalam menyusun program di tahun yang akan datang. Rencana penelitian juga dibahas dalam seminar ICP (*Idea Concept Paper*) sebelum beranjak lebih jauh. Dengan kertas konsep ide, ada kemungkinan program penelitian yang sudah diran-

cang dan belum dilaksanakan akan dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan. Sehingga dengan cara ini, anggaran bisa dialihkan untuk mendukung program kegiatan yang lebih penting.

Masalah konsep penelitian

Seminar ICP dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen ICP, yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan penelitian tahun anggaran selanjutnya. Tetapi pada tahap ini, tidak sedikit konsep penelitian dari para peneliti dan perekayasa yang ditolak oleh Kepala Bidang Sosial, Politik dan Pemerintahan Sukaryadi ketika Media BPP mengunjungi BPP Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.

Sukaryadi mengatakan, beberapa konsep penelitian tidak jarang ada yang ditolak atau di-*blacklist* ketika seminar ICP. Padahal menurutnya konsep penelitian sudah disusun dengan maksimal.



Supervisi pengelolaan jurnal ilmiah oleh pengelola Jurnal Bina Praja BPP Kemendagri kepada para staf BPP Kalbar

“Kadang saat kita melaksanakan ICP, pada saat mengusulkan proposal banyak proposal ICP yang harus diubah. Misalnya penelitian terkait pupuk organik. Ini juga cukup alot saat pembahasan, layak atau tidaknya penelitian ini dilanjutkan cukup diperdebatkan,” kata Sukaryadi.

Menurut Moh Ilham A Hamudy peneliti BPP Kemendagri, program yang ditolak pada saat ICP bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat. Menurutnya juga terjadi di BPP daerah lainnya. Pasalnya kebanyakan ICP sampai pada tahap prosesnya sering kali tidak

sesuai dengan kegiatan ilmiah. Itu terbukti ketika hasil-hasil penelitian yang dikirimkan ke Jurnal Bina Praja tidak sedikit yang tidak layak muat.

“Padahal seharusnya hasil penelitian itu *kan*, memiliki dua manfaat sekaligus. Baik itu secara substantif maupun juga administratif. Baik untuk pemerintah daerah, maupun untuk pribadi peneliti agar bisa dimuat di jurnal ilmiah untuk menambah angka kredit,” ucapnya ketika memberikan bimbingan pengelolaan jurnal ilmiah April lalu.

Selain itu, Ilham menambahkan, sebaiknya dalam menyusun ICP tema penelitian harus disesuaikan dengan Renstra Pemerintah Kalbar maupun visi misi BPP Kalbar. “Tidak sedikit

ketika judul yang diajukan tidak sesuai dengan Renstra dan visi misi. Riset juga harus bersinergi dengan program daerah, karena fungsinya membantu tupoksi Gubernur dan Dinas terkait. Jangan semau kita, padahal dinas-dinas itu tidak membutuhkan, Dinasnya minta A kita riset tentang Z,” tambah Ilham.

Ilham juga mengatakan, masalah lain yang sering kali ditemui dari hasil penelitian adalah lemahnya analisis yang disajikan. Banyak penelitian yang hanya menggambarkan keadaan di lapangan. Sering tidak ada analisis dalam memecahkan masalah tersebut. Belum lagi kesalahan umum peneliti adalah tidak membedakan penelitiannya dengan penelitian atau riset sebelumnya yang lebih dulu dilakukan oleh orang

lain. Menurut Ilham hal seperti itu harus sudah selesai pada saat melakukan sidang ICP, sehingga tidak lagi bermasalah ketika berlanjut ke tahap sidang Tim Pengendali Mutu.

Membangun BPP yang Inklusif

Tidak dilibatkannya SKPD yang ada di daerah dalam menyusun program, membuat keberadaan BPP semakin dianggap eksklusif. Untuk itu, BPP Kalbar pada tahun ini menginisiasi mengundang SKPD ketika hendak menyusun program kelitbangan. Pelibatan SKPD tersebut juga berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPP terkait banyaknya hasil-hasil penelitian yang tidak ditindaklanjuti. Padahal tindak lanjut hasil penelitian oleh pemerintah



atau *stakeholder* merupakan indikator utama kelibangan.

Para Staf BPP bersama Moh Ilham A Hamudy, pengelola Jurnal Bina Praja BPP Kemendagri.

Meyakinkan beberapa SKPD untuk membangun citra BPP yang inklusif bukan perkara mudah. **Sunyata pegawai BPP Kalbar** mengatakan. Banyak SKPD yang tidak mendukung bahkan tidak hadir ketika diundang untuk berdiskusi terkait program kelibangan yang akan dilaksanakan. Kadang kala mereka menolak dengan berbagai alasan.

“Misalnya mereka takut kalau BPP akan meminta dana penelitian kepada SKPD terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan. Padahal kita hanya meminta masukan, dan apa sebenarnya yang mereka butuhkan,” terang Sunyata.

Selain mengundang SKPD cara lain yang dilakukan oleh BPP yaitu dengan mengadakan program Lomba Karya Perakayasaan (LKP). Lomba tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kalimantan Barat dalam rangka mendorong kreatifitas dan potensi masyarakat. “Adapun tema pada tahun ini adalah “Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam Rangka Mendukung Industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat,” tutur Sunyata.

Selain itu, program penelitian lainnya juga akan diarahkan agar memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Beberapa wacana penelitian yang sudah disusun akan ditinjau kembali ke-

sesuaiannya dengan visi misi BPP serta Renstra Kalbar. Untuk itu, menurut Sukaryadi pada masa mendatang penelitian akan difokuskan pada satu tema besar (tematik), seperti yang disarankan banyak pakar selama ini. Sehingga diharapkan tidak ada lagi ICP yang ditolak karena rendahnya kualitas ICP.

Minim peneliti

Rendahnya kualitas ICP selama ini, diakui Sukaryadi ternyata banyak faktor. Salah satunya adalah minimnya sumber daya peneliti dan perekayasa yang ada di BPP Kalbar. Saat ini terdapat 1 perekayasa, dan 5 orang peneliti saja di BPP Kalbar. Ditambah, masalah kepakaran peneliti yang ada menjadi kendala. Contohnya BPP Kalbar belum memiliki kepakaran ilmu sosial seperti pemerintahan. Beberapa peneliti yang ada memiliki kepakaran MIPA dan eksakta.

Fakta tersebut tidak sebanding jika dikaitkan dengan kondisi wilayah Kalbar dan urusan pemerintahan yang beragam. Untuk menyiasati hal itu, BPP Kalbar membangun kerja sama penelitian dengan universitas yang ada di Kalimantan Barat. Upaya lain, agar penelitian bisa berguna, pada tahun ini, BPP Kalbar juga mewacanakan pembentukan Tim Pengendali Mutu (TPM)

agar kegiatan penelitian menghasilkan produk yang berkualitas.

BPP Kalbar juga berharap pada masa mendatang banyak orang yang berminat menjadi peneliti, BPP Kemendagri juga diharapkan bisa membantu pengembangan peneliti yang ada di daerah. Selain itu, Sukaryadi berharap kemudahan menjadi peneliti di daerah tidak lagi dipersulit, seperti program *inpassing* yang dicanangkan pemerintah selama ini, yang dianggap sangat menyusahakan peneliti di daerah.

Kehadiran peneliti atau perekayasa di BPP Kalbar bisa menjadi pemacu semangat bagi BPP agar lebih baik. Apalagi anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pada tahun ini lebih besar jika dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika sebelum menjadi sebuah Badan.

“Eksistensi BPP Kalbar sebagai lembaga yang berkontribusi bagi pembangunan Kalbar menjadi pertarungan. Karena saat ini sudah dikasih *warning* oleh Biro Organisasi. Kalau kita begini terus takutnya nanti jadi Kantor Litbang lagi, untuk kita harus berbenah, agar BPP Kalbar bisa memberikan manfaat sekaligus menjadi ujung tombak pemerintah,” tutup Sukaryadi. (MSR)

“Meyakinkan beberapa SKPD untuk membangun citra BPP yang inklusif bukan perkara mudah. Banyak SKPD tidak mau berdiskusi terkait program kelibangan yang akan dilaksanakan. Kadang kala mereka pun menolak dengan berbagai dalih

DAERAH

Sulit Beranjak dari Pontianak

Pontianak, Kalimantan Barat umunya dikenal sebagai kota yang dilintasi garis khatulistiwa. Di sana terdapat fenomena alam langka, yaitu titik kulminasi matahari yang ditandai tugu khatulistiwa. Namun, ternyata tidak hanya itu, sekali mengunjunginya, kita mungkin akan terkejut menjumpai lapis-lapis pesona di dalamnya, mulai dari wisata, budaya, hingga kuliner, yang akan membuat kita sulit beranjak.

Cuaca Pontianak siang itu mencapai 30 derajat cecius. Pontianak tidak mengenal musim. Saat di sebagian daerah mengalami musim hujan atau panas, tidak terkecuali dengan kota ini. Ketika cuaca sedang terik, matahari kerap membakar kota ini. Namun sebaliknya, saat hujan turun, rintiknya terasa lebih lebat dari biasanya. Siklus tersebut biasanya terjadi berulang kali dalam sehari.

Mengelilingi kota Pontianak, *Media BPP* ditemani Tata (30), ia adalah penduduk Pontianak keturunan Dayak Asli. Selama itu pula Tata menjadi pemandu wisata kami. Ia lebih tepat disebut pemandu kedua



(*the second guide*) ketika tidak ada pemandu di tempat yang kami kunjungi, atau ketika monumen, bangunan hanya memilih menjadi saksi keriuhan para pengunjung. Tata juga banyak bercerita tentang budaya dan sejarah Kalimantan Barat. Ia seperti sudah memahami betul budaya dan karakter masyarakatnya.

Tugu Khatulistiwa

Pukul 11.00, *Media BPP* dibawa Tata ke pinggiran kota dan tiba di Tugu

Khatulistiwa. Tugu ini menjadi destinasi wajib ketika mengunjungi Pontianak. Tugu asli sebenarnya berada di dalam bangunan hijau berbentuk lingkaran, di atasnya berdiri sebuah tugu lima kali lebih besar dari tugu aslinya. Kedua tugu tersebut dibangun menggunakan kayu ulin, yaitu kayu khas Kalimantan Barat. Bangunan hijau itu layaknya seperti museum, poster-poster dan foto-foto besar berisi sejarah pendirian tugu menempel di dinding di dalam bangunan bulat itu.

Memasuki bangunan tersebut, seorang pemandu merangkap penjaga bernama Kasnawi menyambut dengan ramah. Sesekali dengan mikrofonnya ia menjelaskan kepada pengunjung dari mulai sejarah sampai fenomena alam yang ada di sana.

Ketika beberapa pengunjung tengah asyik berfoto, Kasnawi segera duduk kembali di depan komputer. Ia melihat daftar pengunjung dan mencatatkan di sebuah *template* sertifikat di komputernya. Dengan secepat kilat sebuah Piagam Perlindungan Khatulistiwa langsung keluar dari printer. Piagam tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada setiap pengunjung sebagai tanda telah melintasi titik tengah bumi yang memisahkan antara bagian utara dan selatan.

Di koridor lain, beberapa pengunjung tengah asyik membolak balik telur ayam. Kata Kasnawi di kawasan itu sebuah telur ayam bisa berdiri dengan vertikal. Kita tinggal meletakkan bagian atasnya secara perlahan. Namun, beberapa pengunjung sering kali tidak berhasil dalam uji coba pertama, tidak jarang banyak telur yang akhirnya pecah dan mengotori teras.

Keseriusan pemerintah Kota Pontianak dalam mengembangkan kawasan ini juga mulai terlihat, tugu khatulistiwa yang beberapa tahun lalu terlihat kumuh, kini mulai dipoles, pengembangan juga dilakukan. Lapangan parkir dan jalan masuk menuju tugu utama mulai dipercantik, beberapa spot juga diciptakan dari mulai kawasan kuliner, taman pertunjukan, hingga wisata pinggir sungai.

Keadaan tersebut semakin menarik minat pengunjung, selain beberapa keunikan yang ada di sana, mengunjungi tugu khatulistiwa juga tidak dikenakan tiket masuk. Tugu khatulistiwa menjadi lokasi kulminasi matahari. Titik di mana matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa. Saat fenomena alam ini berlangsung, bayangan tugu akan menghilang selama beberapa detik meskipun ketika diterpa sinar matahari.



Dari pusat kota tugu ini bisa ditempuh hanya 30 menit saja. Lokasinya berada di tepi Sungai Kapuas, di jalan raya ke arah luar kota. Penanda titik nol derajat lintang itu berupa empat tiang kayu persegi dengan puncak berbentuk lingkaran. Tugu dibangun pada 1928 setelah titik ekuator ditemukan. “Pada 1928, ketika rombongan ekspedisi internasional dari National Geographic Belanda tiba di Pontianak. Tujuan mereka adalah menetapkan titik khatulistiwa,” terang Kasnawi.

Namun menurut Tata, titik tengah timur dan utara bumi sudah bergeser dari tugu yang ada sekarang. Sebuah panggung mini teater yang berjarak 50 meter jika ditarik garis lurus dari tugu asalnya menjadi penanda titik yang baru. Hal itu menurut Tata, seiring dengan kondisi geografis bumi yang terus mengalami perubahan.

Rumah Radakng

Pukul 15.00 menjelang sore di hari berikutnya, *Media BPP* bergegas mengunjungi replika rumah adat suku Dayak terbesar di Indonesia. Rumah Radakng, rumah adat tersebut sekilas sulit diucapkan namun orang Pontianak menyebutnya Rumah ‘Radang’, cukup menghilangkan huruf ‘K’ yang ada di kalimat ‘Radakng’ nya.

Rumah tersebut dibuat karena kekawatiran pemerintah setempat atas semakin hilangnya rumah-rumah adat

Dayak di Kalimantan Barat. Rumah Radakng merupakan rumah panjang suku Dayak Kanayatan. Rumah adat tersebut memiliki panjang 138 meter dengan tinggi 7 meter. Dari Jalan Letjen Sutoyo, tepat di ujung jalan, rumah adat itu berdiri megah. Rumah tersebut menghadap sebuah tugu yang terletak di bundaran Kota Baru, Pontianak.

Dominasi warna merah menghiasi setiap tiang penyangga rumah tersebut. Dari depan tampak enam buah patung burung Rangkong, burung khas Kalimantan bertengger di atas tiang yang dibuat menyerupai kayu. Ada dua alternatif menaiki rumah radakng. Bisa dengan tangga biasa, atau melalui tangga kayu gelondongan yang dipahat. Rumah Radakng dibuat dengan kayu ulin dari mulai dinding, teras, hingga atap.

Rumah Radakng oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak dibiarkan hanya sebagai monumen belaka. Berada di pusat Kota Pontianak, rumah tersebut menjadi tempat bagi anak-anak muda mengekspresikan diri. Sore itu ketika kami baru tiba di sana, tempat tersebut tengah dipenuhi para pengunjung yang sebagian besar adalah anak muda. Mereka sedang asyik berlatih menari, bermusik, berlatih beladiri, dan yang lainnya. Beberapa pengunjung mengambil pose yang *instagramable* dengan latar belakang Rumah Radakng.



Menurut Tata, Rumah Radakng bukan hanya tempat bagi anak-anak muda mengekspresikan diri, namun juga tempat ketika beberapa perayaan diselenggarakan. Belum lama, di Rumah Radakng baru saja dilaksanakan upacara adat masyarakat Dayak. “Selain upacara adat, beberapa *event* sering digelar di sini seperti perayaan hari pendidikan, seminar, pameran, dan sebagainya,” tuturnya.

Museum Kalimantan Barat

Dari rumah Radakng, di hari berbeda, *Media BPP* dibawa menuju Museum Provinsi Kalimantan Barat. Museum ini berada tepat di seberang pendopo atau rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, yang dibelah oleh Jalan Jenderal Achmad Yani. Mengunjungi museum di mana pun seakan sama saja. Sebagai pusat literasi budaya dan sejarah, museum-museum dibiarkan tanpa pemandu. Pengelola hanya sibuk mengurus tiket, sementara pengunjung harus berpikir keras mencari tahu sendiri makna di setiap replika yang ada, ketika poster yang berisi tulisan penjelas tidak mampu menjelaskan lebih detail.

Namun *Media BPP* saat itu cukup beruntung. Saat pengunjung lain berdiskusi dengan batin dan pikirannya, Tata menjadi pemandu seolah baru saja menghafal setumpuk buku sejarah Kalimantan Barat dan masyarakat

Dayak. Sebagai keturunan asli Dayak, Tata tidak pernah kesulitan sedikit pun menjelaskan satu demi satu replika museum yang kebanyakan merupakan peninggalan orang Dayak, dari mulai cara hidup dan kepercayaan masyarakat Dayak dari dulu hingga saat ini.

Siang itu diskusi tentang Dayak semakin menarik. Menurut Tata, suku Dayak asli tidak pernah mau berhubungan dengan orang modern, masyarakat asli Dayak semakin menghilang, mereka umumnya terisolasi seiring dengan perubahan dunia yang semakin canggih.

Museum menjadi salah satu bukti, bahwa pernah ada masyarakat dengan kearifan lokal yang tinggi di Kalimantan. Tata berpendapat kepunahan budaya masyarakat Dayak tersebut tidak lain karena banyaknya pemahaman khususnya ajaran yang dibawa dari luar yang menyalahartikan masyarakat Dayak sebagai masyarakat yang komunal, penuh dengan klenik, dan mistik serta irasional. Hal demikian didasarkan pada beberapa peninggalan Dayak seperti gelang, kalung, dan beberapa pernak-pernak lain yang dipakai masyarakat Dayak yang tersisa saat ini. Padahal menurut Tata, pernak-pernak tersebut cukup membuktikan dasar-dasar nilai spiritualitas dalam kehidupan orang Dayak. Kalung dan gelang besi, contohnya, sudah menjadi

bagian dari kehidupannya.

“Ada wanita suku Dayak asli tidak memiliki betis, artinya betisnya kecil karena ketika bayi dikasih gelang, itu menandakan status sosial masyarakat, mereka sebenarnya masih ada, bermukim di hutan-hutan, mereka hampir tidak mau menampakkan diri dengan dunia luar, karena itu tadi, mereka takut, prasangka orang luar sudah salah kaprah,” terangnya dengan semangat.

Kami kemudian melanjutkan melihat-lihat koleksi lainnya. Museum terdiri dari dua lantai dengan bentuknya yang unik seperti rumah Radakng. Berisi peninggalan-peninggalan sejarah dari peradaban beberapa jenis suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat, seperti Suku Melayu, Suku Dayak, dan Suku Tionghoa. Museum memiliki tujuh jenis koleksi di antaranya koleksi geografika/geologika berupa peta dan jenis batu-batuan, koleksi biologika berupa tengkorak atau rangka manusia, tumbuhan, dan binatang, koleksi arkeologika berupa benda yang merupakan hasil peninggalan budaya sejak masuknya budaya barat, koleksi historika, benda-benda ini pernah digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan suatu peristiwa sejarah seperti negara, tokoh, dan kelompok yakni berupa pakaian Sultan Pontianak, pistol VOC, koleksi numismatika berupa mata uang, serta koleksi heraldika berupa tanda jasa, mata uang, pangkat resmi, dan cap/stempel.

Selain itu, Museum juga memiliki beberapa ruang seperti ruang budaya Kalimantan Barat, meliputi tujuh unsur kebudayaan religi dan upacara kebudayaan, mata pencaharian hidup, organisasi kemasyarakatan, teknologi dan peralatan, pengetahuan, kesenian, bahasa dan ruang keramik, terdapat jenis koleksi yaitu jenis koleksi keramologika berupa tempayan, piring, mangkuk, sendok yang berasal dari China, Vietnam, Jepang, Eropa, dan keramik lokal Singkawang.

Selain menampilkan koleksi yang ada di ruangan pameran, Museum Provinsi Kalimantan Barat juga menampilkan

kan koleksi replika dan miniatur yang berada di luar ruangan utama seperti jangkar kapal dagang asing, miniatur rumah lanting, miniatur lumbung padi/dangau, miniatur perahu lancang kuning dan lain-lain.

Vihara Bodhisatva Karaniya Metta dan Gereja Katedral Pontianak

Media BPP menyempatkan diri mengunjungi Vihara Bodhisatva Karaniya Metta dan gereja katedral Pontianak. Gereja Katedral terletak di Jalan Pattimura No 195, tidak jauh dari situ berdiri sebuah Vihara Bodhisatva Karaniya Metta tepatnya di Jalan Sultan Muhammad. Beragamnya tempat iba-

dah dan cukup berdekatan menandakan Pontianak merupakan kota yang sarat dengan nilai-nilai toleransi. Tidak salah ketika pada 2015, kota ini masuk dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia versi Setara Institute.


Memasuki Gereja Katedral Santo Yoseph, serasa tidak sedang berada di Pontianak, beberapa ornamennya dan lukisan di setiap dindingnya seperti membawa ke sebuah masa di mana Yesus masih ada. Desain dan kubah juga seperti halnya gereja-gereja di Eropa. Ruang gereja ini menjadi tempat paling *hits* di instagram untuk tagar Pontianak.

Berbeda dengan Gereja yang didomi-

nasi arsitektur modern, Vihara Bodhisatva Karaniya Metta masih mempertahankan bangunan lamanya. Ia hanya merenovasi beberapa bagian saja, namun kelenteng yang didominasi warna merah dan kuning emas ini masih didominasi kayu ulin. Menurut beberapa sumber kelenteng tua ini di bangun pada zaman Dinasti Kang Hie (1645 – 1772).

Namun tampak dari depan, vihara ini seperti kurang perhatian, alih-alih dijadikan pusat kebudayaan, pelataran di depan vihara begitu berantakan. Vihara menghadap terminal bongkar muat kendaraan bis dan kapal motor yang melayani rute dari Pontianak menuju daerah perhuluan Kalimantan Barat. Pintu masuk vihara sering kali tertutup oleh beberapa kendaraan yang parkir untuk menuju terminal atau pasar yang ada di sebelah vihara.

Ketika *Media BPP* berkunjung ke sana di depan vihara beberapa kapal motor sedang melakukan aktivitas bongkar muat di tepian Sungai Kapuas, persis bersebelahan dengan area terminal. Di area parkir dan terminal vihara tidak bisa dipotret dengan utuh terhalang oleh beberapa kendaraan yang terparkir di depannya. Padahal jika wilayah vihara steril, keindahannya semakin lengkap dengan tiga pintu utama



terlukis gambar dewa-dewa Khong Hu Chu. Dinding dan altar vihara yang dihiasi patung dan lukisan dan bermakna tentang filosofi ajaran kehidupan akan menambah keindahannya.

Kuliner enak di Pontianak

Banyak referensi ketika berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia. Referensi itu bukan hanya mengenai adat istiadat dan budaya, melainkan juga kuliner. Surga kuliner bukan hanya milik kota-kota seperti Bandung, Yogyakarta, Makassar, atau Jakarta, namun Pontianak layak juga mendapat julukan itu. Pontianak memiliki kuliner andalan yang melegenda. Jika Makassar memiliki Coto dan Jogja terkenal dengan Gudeg, Pontianak punya Bubur Ikan. Bubur Ikan Ahian adalah yang paling dikenal di Kota Khatulistiwa itu. Letaknya berada di Jalan WS Supratman. Bubur Ikan Ahian dikenal karena menyajikan makanan halal.

Jika kita berpikir bubur nasi matang dengan tekstur lembek dan berair, maka bubur ikan adalah campuran berbagai jenis ikan laut, atau telur ayam kampung, serta aneka sayuran dan kuah dengan rempah khas Pontianak. Pengunjung bisa memilih ikan mentah yang sudah diiris dari mulai ikan kakap hingga ikan hiu, namun

dicampur berbagai jenis ikan juga bisa, untuk kemudian dimasak.

Selain bubur ikan, Pontianak terkenal dengan *chai kwe*-nya. Kue ini sejenis adonan tepung beras berisi berbagai macam sayur. Umumnya *chai kwe* dikukus. Isinya pun lebih variatif yaitu bengkoang, kucai, kacang, rebung, dan talas. *Chai kwe* merupakan makanan pembuka (*appetizer*).

Ketika berada di Pontianak, apapun makanannya, minumannya haruslah es lidah buaya. Tata mengajak kami berputar kembali ke arah Jalan 28 Oktober di Siantan Hulu yang berada di pinggiran kota Pontianak. Kami rela menembus kemacetan akibat volume kendaraan di Pontianak yang semakin didominasi oleh kendaraan roda dua. Menurut Tata, kendaraan roda dua semakin memadati kota ini, orang Pontianak lebih senang memakai kendaraan bermotor milik pribadi, daripada kendaraan umum seperti angkot yang saat ini sangat jarang terlihat.

Kami berhenti di Jalan 28 Oktober yang memanjang dari Simpang Siantan hingga Taman Yasmin. Di sepanjang jalan itu, berderet para penjual menjajakan lidah buaya segar yang belum diolah. Satu kilo dihargai Rp 4 ribu. Bisa kurang jika membeli lebih banyak. Banyak warung juga menjual es lidah buaya. Seorang penjual yang berasal dari Palembang sudah tinggal bersama keluarganya lebih dari 30 tahun. Dahulu ia memiliki banyak kios di sepanjang jalan itu, kemudian ia jual lagi kepada orang lain karena tidak kuat membayar sewa.

Berbeda dengan dulu, si penjual mengakui jalanan tersebut saat ini semakin ramai. Jalan diperbaiki, beberapa ruko dan minimarket mulai berdiri. Selain menjual lidah buaya yang baru dipanen ia juga menjual minuman lidah buaya yang dihargai Rp 10 ribu untuk satu gelas dengan ukuran besar. Es itu berisi serat lidah buaya yang diiris kotak seperti nata de coco. Satu gelas cukup membuat tubuh segar kembali di tengah panas matahari kota Pontianak siang itu.

Selain lidah buaya, kopi Asiang bisa menjadi pilihan menikmati santai di Pontianak. Kopi yang tidak pernah sepi ini adalah referensi utama pengunjung yang datang ke Pontianak. Kopi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Pontianak. Kebiasaan *ngopi* itu memang sudah menjadi tradisi warga Pontianak yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika pagi menggeliat aktivitas pertama masyarakat Pontianak adalah secangkir kopi hangat. Namun cara menikmati kopi oleh masyarakat bukanlah di rumah, mereka berbondong-bondong datang ke warung Kopi. Salah satu warung kopi terkenal adalah Warung Kopi Asiang yang terletak di Jalan Merapi.

Kedainya selalu dipenuhi warga Pontianak yang didominasi oleh laki-laki. Tak dimungkiri, kegiatan *ngopi* memang begitu erat dengan kebiasaan kaum adam. “Kesibukan Warung Kopi Asiang memang sudah dimulai sejak warung kopi itu dibuka pukul 03.00 hingga 18.00 WIB. Kesibukan paling tinggi yang dialaminya tentu saja sejak pukul 06.00 hingga sekira pukul 11.00 WIB,” ucap Tata.

Kopi hitam dan kopi susu hangat ini disajikan dalam cangkir keramik mungil. Puluhan cangkir keramik cokelat lengkap dengan cawan kecil bergambar hiasan bunga monokrom bergaya Indo-China ini menjadi salah satu ciri khasnya. Seduhan kopi Asiang mungkin terlihat tak berbeda dengan kopi lainnya. Namun Kopi Asiang memiliki teknik seduhannya sendiri. Biji kopi giling dicampur dengan air, kemudian direbus dalam teko aluminium besar dan tinggi.

Pontianak menawarkan berbagai hal dari mulai wisata hingga kuliner luar biasa yang akan membuat kita susah beranjak. Bagi mereka yang ingin memulai perjalanan dengan cerita berbeda, tetapi tidak ingin berkunjung ke kota metropolitan yang tidak terlalu padat, Pontianak bisa dijadikan pilihan menawan. Lupakanlah sejenak Jakarta... (MSR)

BUPATI PEKALONGAN KUKUHKAN PENGURUS DEWAN RISET DAERAH

KAJEN - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengukuhkan kepengurusan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pekalongan periode 2018-2021 pada, Rabu (25/7) di aula lantai I Sekretariat Daerah, Kabupaten Pekalongan

Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan masukan Pemerintah Daerah Pekalongan guna menyusun arah prioritas Kerangka Kebijakan di Bidang Iptek, Kepengurusan DRD yang beranggotakan 21 personil. Mereka berasal dari akademisi, pemerintah, perwakilan masyarakat, dan praktisi di bidangnya di antaranya adalah Andi Kushermanto sebagai Ketua (dari unsur akademisi), Muhlisin sebagai Wakil Ketua (akademisi), M. Yulian Akbar sebagai sekretaris (unsur pemerintah), Rifqi Jaya dan Mutammam sebagai Komite Politik dan Pemerintahan, serta Arip Dwi Iskandar dan Tri Astutik Haryati sebagai Komite Pendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosial.

Lalu ada Chalimah dan Muhammad Nasrullah sebagai Komite Ekonomi, Industri dan Wirausaha, Trimamah, Edy Yuliantono sebagai Komite Kepariwisata dan Budaya, Slamet Suharto dan Anwar Fauzan sebagai Komite Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Joesron Alie Syahbana dan Khaelani sebagai Komite Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Tata Ruang, Nur Izzah dan Hasyim Purwadi sebagai Komite Kesehatan Masyarakat, Ali Imron dan Titis Aji Wicaksono

sebagai Komite Energi, Teknologi dan Inovasi, Taryadi, dan Anom Sejogati sebagai Komite Teknologi Informasi.

Usai mengukuhkan, Bupati menyampaikan bahwa asupan atau energi baru untuk membangun Kabupaten Pekalongan menjadi yang entitas bagi masyarakat. Tidak hanya hidup sejahtera lahir *bathin* saja tetapi bagaimana berikhtiar terus dengan mendapatkan selamat dunia dan akhirat. "Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota DRD yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk bersama-sama kami dari jajaran Pemkab Pekalongan untuk bersama-sama membangun agar mandat konstitusi yakni menyelenggarakan masyarakat yang sejahtera itu terwujud," ujar Bupati.

Baginya, riset merupakan sebuah keniscayaan yang harus dibentuk dan dikembangkan untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dalam mengambil kebijakan. "Dewan Riset Nasional adalah rintisan dari Presiden RI I Bung Karno. Beliau adalah seorang Presiden yang sekaligus seorang teknokrat, multi talenta sehingga paham betul dengan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka pembangunan akan cepat berhasil ketika kita menguasai riset dan teknologi. Lalu untuk Kabupaten Pekalongan, saya juga mengambil langkah yang sama karena kita memunyai kekayaan yang melimpah baik kekayaan laut dengan flora faunanya maupun kekayaan pe-



gunungan," terang Bupati.

Bupati mengungkapkan saat ini tingkat pendidikan di Kabupaten Pekalongan sudah lumayan bagus. Dahulu lulusan tingkat perguruan tinggi hanya dimonopoli oleh beberapa daerah dan orang-orang tertentu saja. Namun sekarang zamannya sudah berubah, di mana anak-anak dari wilayah pegunungan seperti Lebakbarang, Petungkriyono, Paninggaran dan Kandangerang sudah banyak yang lulusan sarjana. Apalagi daerah-daerah bawah seperti Kedungwuni, Wonopringgo

telah banyak lahir lulusan sarjana. "Ketika kita bisa mengembangkan tiga sumber daya yakni sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Maka tanda-tanda kemakmuran sudah mulai tampak," tandasnya

Ia juga menambahkan, Kabupaten Pekalongan dalam dua tahun terakhir ini termasuk salah satu daerah yang sangat aman. Angka kriminalitas mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa secara indikatif deskripsi tentang kemakmuran bisa dibaca saat ini. "Apalagi nanti kita akan

dibantu oleh Dewan Riset Daerah. Tentu ini akan terus-menerus mempercepat perspektif daerah kemakmuran (welfare country)," tutur Bupati.

Dalam kegiatan pengukuhan DRD tersebut, juga digelar *workshop* kajian strategis Petungkriyono sebagai National Nature Heritage, yang menghadirkan narasumber dari Pusat Penelitian Biologi LIPI yakni Djunijanti, dan dari Jurusan Konservasi Fakultas Kehutanan IPB Bogor yaitu Agus Priyono Kartono, dengan moderator Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten

Pekalongan - Andi Kushermanto.

Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah, Mukaromah Syakoer beserta para Asisten, Staf Ahli Bupati dan para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, Ketua DRD Kota Pekalongan sekaligus Rektor Universitas Pekalongan - Suryani, dan perwakilan pengurus DRD dan Bappeda Kota/Kabupaten tetangga serta perwakilan perguruan tinggi di Pekalongan. (IFR/didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Ini yang Harus Diperhatikan dalam Pengelolaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat



JAKARTA - Dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap arah kebijakan otsus dilakukan melalui evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD (Ranperda APBD) dan pertimbangan Mendagri khususnya menyangkut penyaluran dana otsus.

"Ada beberapa catatan dari Kemendagri yang perlu menjadi perhatian Provinsi Papua dalam pengelolaan dana otsus," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (12/8).

Catatan yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan dana otsus antara lain, kata Tjahjo, konsistensi pengalokasian dana otsus pada kabupaten atau kota. Misalnya alokasi dana untuk pendidikan minimal sebesar 30%

harus diperhatikan.

"Catatan pertama yang harus diperhatikan, Provinsi Papua Barat harus melakukan pembinaan terhadap konsistensi dana otsus untuk pendidikan 30%, kesehatan 15%, infrastruktur 20%, ekonomi kerakyatan 20%, dan afirmasi 15%," katanya.

Catatan lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan, kata Tjahjo, terkait alokasi dana otsus untuk pendidikan. Alokasi dana otsus untuk pendidikan mesti diprioritaskan antara lain penuntasan buta aksara, PAUD, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, BOS berasrama, peningkatan sarana dan prasarana sekolah formal dan non formal, pendidikan vokasi dan afirmasi pendidikan menengah untuk OAP. Sementara alokasi dana otsus untuk kesehatan diprioritaskan antara lain untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat termasuk penurunan angka stunting, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, upaya pencapaian universal health coverage dan pelayanan kesehatan dlm situasi bencana.

"Saya juga meminta Provinsi Papua Barat menetapkan perdasus mengenai pembagian penerimaan dana otsus antara provinsi, kabupaten atau kota," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan payung hukum pengelolaan dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat adalah UU Nomor 21 Tahun 2001. Arah penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

dan kesehatan minimal 15%. Hal lain yang harus diperhatikan, alokasi dana otsus untuk pendidikan diprioritaskan untuk penuntasan buta aksara, PAUD, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, BOS berasrama, peningkatan sarana dan prasarana sekolah formal dan non formal serta penguatan pendidikan vokasi.

"Catatan lain yang harus diperhatikan alokasi dana otsus untuk bidang kesehatan diprioritaskan untuk pembiayaan pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan," katanya.

Prioritas lain alokasi dana otsus bidang kesehatan, kata dia, diperuntukkan bagi pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana. Begitu pun dalam pengelolaan dana otsus di Papua Barat, ada beberapa catatan Kemendagri yang

Jamin Hak Pilih di Pilpres, Mendagri Ingatkan Warga Pro Aktif Merekam Data

SEMARANG - Pemerintah akan bekerja keras menjamin hak pilih warga di pemilihan presiden 2019. Namun warga yang sudah punya hak pilih pun diminta pro aktif merekam datanya. Sehingga mereka cepat punya KTP elektronik. Prinsipnya pemerintah lewat Dinas Kependudukan akan cepat melayani.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyerap data dari Dukcapil kita. Saya kira enggak ada masalah, yang penting masyarakat mau pro aktif dan jajaran pemdanya mau melayani," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Semarang, Senin (13/8).

Saat ini, lanjut Tjahjo yang jadi konsen pemerintah adalah menjamin hak pilih warga yang masuk kategori pemilih pemula. Sebab banyak remaja yang saat hari H pemungutan suara telah berhak memilih. Data tentang para pemilih pemula itu sendiri telah disusun. Tinggal sekarang, mereka yang jadi pemilih pemula juga pro aktif. Pemerintah sendiri tetap bekerja keras melakukan layanan jemput boka

"Hanya bagaimana warga masyarakat yang remaja yang hari H-nya masuk di usia punya hak pilih juga harus pro aktif, mengurus KTP el- nya sehingga dipastikan namanya masuk

di DPT di tiap TPS," ujarnya.

Mengenai perekaman sendiri, kata dia, progresnya menggembirakan. Secara keseluruhan perekaman telah mencapai 97,6%. Pun di luar negeri, perekaman aktif digalakan. " Sisanya tolong masyarakat untuk pro aktif," katanya.

Sementara terkait data ganda kependudukan, menurut Tjahjo, memang masih ada. Setidaknya, ada ada 2 jutaan data ganda yang terdata. Ia harap, penduduk atau warga pro aktif pula. Misal, yang masih terdata di tempat lama, untuk menghapus karena telah pindah domisili.

"Yang datanya ganda dikembalikan kepada yang bersangkutan. Saya saja sempat double nama, setelah saya cek silahkan dihapus. Ada kemauan karena kedepan 2024 nanti harus fix betul berapa jumlah penduduknya, tiap tahun tambah berapa, yang meninggal berapa sehingga mulai akte kelahiran, akte kematian, KTP el, KK harus fix. Terbanyak warga kita yang sudah pindah (data ganda). Yang sudah pindah begitu statusnya belum berubahnya status, atau punya gelar kemudian minta perubahan KTP el," tutur Tjahjo.

Mendagri Tegaskan Pengisian Kursi Wagub DKI Dasarnya UU Pilkada

SEMARANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pengisian kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta mekanismenya merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta diketahui mengalami kekosongan setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang memutuskan maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

"Sehubungan dengan mundurnya Wakil Gubernur DKI, saudara Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden, saya kira mekanismenya tetap sesuai dengan Undang-Undang Pilkada. Dimana keputusannya melalui Sidang Paripurna DPRD," terang Tjahjo dalam kunjungan kerjanya di Semarang, Jawa Tengah, Senin 13 Agustus 2018.

Disampaikan Mendagri, partai politik pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengajukan calon penggantinya melalui perwakilannya di masing-masing fraksi untuk selanjutnya dibawa ke Sidang Paripurna DPRD DKI.

DPRD DKI selanjutnya memutuskan dan mengesahkan usulan yang sebelumnya disepakati parpol pengusung Anies-Sandi. Keputusan DPRD DKI ini kemudian disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri. Dari situ kemudian diterbitkan Keputusan Presiden.

"Saya kira ini mekanisme yang sudah secara detil diatur dalam Undang-Undang Pilkada," jelas Tjahjo.

Ia juga meluruskan adanya anggapan bahwa pengisian kursi Wagub DKI atas usulan dari Kemendagri. Sebab yang benar adalah usulan dari parpol pengusung dan dibawa ke paripurna DPRD DKI.

LEBIH DEKAT

GUN GUN HERYANTO, DIREKTUR EKSEKUTIF THE POLITICAL LITERACY INSTITUTE

MEMBACA PETA POLITIK 2019

Sering tampil sebagai pembicara menjelang Pilpres dan Pileg 2019 ini, Gun Gun Heriyanto yang merupakan dosen tetap matakuliah Komunikasi Politik di UIN Jakarta itu banyak memberikan pandangan tentang calon pemimpin Indonesia pada Pilpres 2019 itu. Menurutnya pembangunan bangsa menuntut kehadiran pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter dan visi jelas, integritas, serta keteguhan sikap mereka untuk memacu program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat. Calon pemimpin seperti itulah yang bisa menjadi modal siapa pun pemilihnya berpeluang untuk kontes Pilpres selanjutnya. Apalagi partai politik sekarang kebanyakan menjual “figur” yang diidamkan masyarakat. Artinya, tokoh sebagai apa pun kalau sudah dicintai oleh masyarakat, maka akan samar dari kritik-kritik kerjanya.

Gun Gun sendiri melihat, perjalanan parpol selama ini lama menentukan figur yang pas untuk mendampingi pasangan pertahana (Jokowi) atau pun lawannya karena pola hubungan aktor partai yang masih dinamis. “Pertama soal figur. Ini dinamis karena semua nama yang masuk (capres dan cawapres) menjadi perbincangan di internal partai, sehingga butuh waktu hingga final,” ujar alumni KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Selain itu, faktor kedua, ialah soal titik temu politik akomodasi. Semua partai punya kepentingan sendiri-sendiri, strateginya ada yang dari awal melambungkan nama ketumnya masing-masing. “Contohnya PKB dengan Cak Imin, Demokrat dengan AHY ataupun PAN dengan Zulkifli Hasan, sehingga sulit memang mengalahkan kepentingan diri sendiri dan menjadi alot dalam penentuan,” katanya.

Lalu yang ketiga adalah faktor politik kontekstual terutama menyangkut JR (*judicial review*), terutama soal



presidential threshold. Ada juga peninjauan hukum terkait batasan kekuasaan, bisa saja mengubah peta koalisi. Gun Gun mencontohkan di kubu Joko Widodo yang sudah didukung 6 partai. Ada dinamika di masing-masing internal terkait relasi kekuasaan. “Misal di kubu Jokowi. Apakah titik akomodasi politik itu sampai dipengujung masa

pendaftaran bisa kemudian menurunkan ego masing-masing, selain itu pemahaman koalisi pada kubu oposisi Gerindra, PKS, Demokrat juga perlu dipertanyakan, apakah Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra bisa menjembatani komunikasi produktif sampai pada pemahaman bersama ketika bicara figur siapa yang jadi capres dan cawapres,

semuanya harus bermain dan menjaga kondisi kawan dan lawan,” paparnya.

Meski begitu, sebenarnya Gun Gun lebih tertarik dengan Pilpres 2024 yang sudah saatnya Indonesia memiliki pemimpin yang regenerasi. Sebut saja tokoh-tokoh seperti Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo Subianto, Amien Rais yang kini rata-rata umurnya di atas 60 tahun. “Di 2024 nanti umur mereka sudah di atas 70 tahun. Apakah mereka masih mau maju dalam suksesi politik? Tentu harus ada regenerasi,” terangnya saat ditemui **Media BPP**

Fakta di atas kemudian dikuatkan dengan munculnya generasi pemilih milenial. Berbagai hasil survei bahkan menyebutkan Pemilu 2019 akan diikuti oleh sekira 40% pemilih usia 17-35 tahun. Itu artinya, generasi milenial akan turut mewarnai peta dukungan politik 2019, bahkan akan menentukan siapa calon presiden Indonesia mendatang. “Capres harus punya konsep, agar ada gambaran bagi kaum milenial dalam memilih. Capres tak boleh terjebak pada jargon dan slogan atau sekedar mantra ‘kerja-kerja-kerja’ tapi juga teralisasi melalui tindakan, karena soal muda itu tidak hanya usia, tapi juga tindakan,” jelas Pria yang juga menjabat dosen pada Universitas Paramadina, Mercu Buana, London School of Public Relations Jakarta, dan Universitas Multimedia Nusantara itu.

Saat **Media BPP** bertanya, apakah usia semudanya tidak tertarik untuk terjun ke politik menjadi pemimpin seperti yang dikatakannya, Gun Gun hanya tersenyum dan memilih tetap mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Aktif di berbagai kegiatan, membuat bapak kelahiran Cianjur 12 Agustus 1976 tetap konsisten memilih jalan sebagai ahli, saat kebanyakan teman-temannya perlahan mulai terjun dalam dunia politik yang dulu pernah mereka kritisi.

Mengawali karir sebagai dosen, Gun Gun ternyata juga pernah mengambil *shortcourse* di Georg-August Universität, Goettingen Jerman soal *Media and Politic* (2010) dan di Max Planck Institute, Jerman soal Metodologi Penelitian Sosial (2010) dan *Politic and New Media* di Western Sydney University, Australia (2014). Tidak heran jika Ilmu Komunikasi Politiknya begitu mendalam.

Ia menempuh pendidikan terakhir pada Program Doktor Ilmu Komunikasi UNPAD Bandung dengan konsentrasi



HAKIKAT SEBUAH PERJALANAN ADALAH KEBAHAGIAAN, SAAT KITA BERGERAK, JANGAN GADAIKAN WAKTU HANYA UNTUK MEMANEN PERMUSUHAN

disertasi bidang komunikasi Politik (2008-2013). Tema disertasi soal *Konvergensi Simbolik dalam Komunikasi Politik di Era Pemerintahan SBY-Boediono dalam Kasus Century di Situs Jejaring Sosial dan Weblog Interaktif*. Studi S-2 diselsaikan di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI (2001-2003) dengan tesis soal *Ekonomi-Politik Lembaga Penyiaran Publik*, sementara studi S-1 diraihnya di Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Yogya (1995-2000) dengan skripsi soal *Komunikasi Politik Partai-Partai Islam di Pemilu 1999*.

Pada 2017 ia pernah menjadi partner UNDP (*United National Development Programme*) dalam proyek *Countering Violent Extremism in Indonesia* kolaborasi The Political Literacy Institute bersama PPIM UIN Jkt lewat inisiatif Muslim Muda Indonesia (MMI). Sejak 2015 hingga sekarang menjadi partner Yayasan Satunama Yogyakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Jerman dalam proyek *Civilizing Politic for Indonesian Democracy* (CPID). Sejak 2015 hingga sekarang menjadi *Board of advisor* Global Indonesia Voices di Singapura.

Gun Gun saat ini juga dipercaya menjadi Direktur Eksekutif *The Political Literacy Institute* di Jakarta, lembaga yang mengkampanyekan pengarusutamaan literasi politik terutama di kalangan kaum muda. Aktif juga sebagai Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Periode 2013-2017. Presidium Asosiasi

Ilmu Komunikasi Politik Indonesia (AIKPI), 2017-sekarang. Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) 2017-2019. Pernah menjadi Tim Pakar Penyusunan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) untuk Program Pemilu 2014. Tim Pakar dan Panelis Debat Kandidat Pilkada DKI 2017.

Sejumlah forum telah diikuti oleh Gun Gun, baik sebagai pembicara, moderator maupun partisipan di dalam maupun luar negeri. Aktif sebagai kolumnis di berbagai media massa nasional maupun lokal berkenaan dengan isu politik, komunikasi politik dan komunikasi massa.

Ia pernah menerbitkan buku: *Media Komunikasi Politik Relasi Kuasa/Diva di Panggung Politik* (IRCISOD/Diva Press, 2018), *Problematika Komunikasi Politik Bingkai Politik Indonesia Kontemporer* (IRCISOD/Diva Press, 2018), *Diskursus Islam Nusantara di Media Sosial* (PT. lasswell Visitama, 2017), *Sepuluh Tokoh Transformatif Indonesia* (Erlangga, 2015), *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar* (PT. Ghalia Indonesia, 2013), *Public Relations Politik* (PT. Ghalia Indonesia, 2012), *Komunikasi Politik* (Lemlit UIN Jakarta 2011), *Dinamika Komunikasi Politik*, (PT. Lasswell Visitama, 2011), *Studi Pada Pemberitaan Kasus Century: Sebelum dan Sesudah Paripuran* (Lemlit UIN Jakarta, 2011), *Komunikasi Politik di Era Industri Citra* (PT. Lasswell Visitama, 2010).

Menjadi kontributor pada penulisan buku: *Literasi Politik dan Konsolidasi Pemilu* (Churia Press dan Universitas Pancasila Press, 2016); *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu* (Churia Press dan Universitas Pancasila Press, 2017) *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, (Churia Press, 2012). Editor dalam publikasi buku *NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, PT. Mitra Cendikia (2005) serta editor buku *Menabung Inklusivisme Mengubur Eksklusivisme*, PT. Mitra Cendikia (2005).

Berbagai pengalaman dan karya telah ia terbitkan sepanjang perjalanan hidupnya, ia berpesan kepada siapapun cendekiawan atau peneliti seperti untuk tetap menjalin hubungan yang baik terhadap sesamanya. “Hakikat sebuah perjalanan adalah kebahagiaan, saat kita bergerak, jangan gadaikan waktu hanya untuk memanen permusuhan,” ungkapnya. (IFR)

ILMUAN CIPTAKAN PENGHANCUR Plastik Lebih Cepat

Botol-botol plastik yang kita buang hari ini akan bertahan selama ratusan tahun. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa masalah polusi plastik yang memiliki efek mematikan pada kehidupan laut, sangat membahayakan.

Namun, para ilmuwan baru-baru ini menemukan jenis bakteri yang dapat memakan botol plastik. Mereka sedang mencoba membuat jenis bakteri ini bekerja lebih cepat. Penemuan bakteri pemakan plastik bukan solusi lengkap untuk mengatasi polusi plastik. Namun bakteri ini dapat membantu menciptakan proses daur ulang plastik yang lebih ramah lingkungan.

Plastik adalah polimer kompleks, yaitu rantai molekul dengan ikatan yang banyak dan panjang yang tidak larut dalam air. Rantai molekul yang sangat kuat ini membuat plastik tahan lama dan butuh waktu yang sangat panjang untuk terurai secara alami.

Jika rantai molekul ini bisa dipecah menjadi unit kimia yang lebih kecil dan dapat larut, maka blok-blok bangunan ini dapat dipanen dan didaur ulang untuk membentuk plastik baru.

Pada 2016, ilmuwan dari Jepang menguji berbagai bakteri yang ada di pabrik daur ulang botol. Mereka menemukan bahwa *Ideonella sakaiensis* 201-F6 dapat mencerna plastik *polyethylene terephthalate* (PET) yang digunakan untuk membuat botol minuman sekali pakai. Bakteri tersebut mencerna plastik dengan mengeluarkan enzim (sejenis protein yang dapat mempercepat reaksi kimia) yang dikenal sebagai PETase. Enzim ini memutus ikatan kimia dalam PET. Pecahan molekul-molekul ini cukup kecil hingga bakteri dapat menyerapnya dan menggunakan karbon di dalamnya sebagai sumber makanan.

Meskipun ada enzim dari bakteri lain yang diketahui dapat mencerna PET secara perlahan, enzim yang baru ditemukan ini rupanya berevolusi secara spesifik untuk mencerna plastik. Enzim ini mungkin lebih cepat dan lebih efisien dan memiliki potensi untuk daur-ulang biologis.

Beberapa tim ilmuwan telah mencoba memahami bagaimana PETase bekerja dengan mempelajari strukturnya. Dalam 12 bulan terakhir, grup dari Korea, Cina dan Inggris, Amerika Serikat dan Brasil menerbitkan karya yang semuanya

menunjukkan struktur enzim dalam resolusi tinggi dan menganalisis mekanismenya.

Makalah-makalah tersebut menunjukkan bahwa bagian dari protein PETase yang melakukan pencernaan kimia secara fisik bekerja pada suhu 30 derajat Celcius dan bisa mengikat permukaan PET. Hal ini membuatnya cocok untuk daur ulang di bio-reaktor. Dua tim juga menunjukkan bahwa mengubah sifat kimia enzim secara halus sehingga berinteraksi dengan PET dengan cara yang berbeda membuatnya bekerja lebih cepat daripada PETase alami.

Menggunakan enzim dari bakteri di bio-reaktor untuk memecah plastik untuk didaur ulang masih lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Enzim tetap sulit berinteraksi dengan plastik karena sifat fisiknya.

PET yang digunakan dalam botol minuman memiliki struktur semi-kristal, yang berarti molekul-molekul plastik sangat padat dan sulit bagi enzim untuk mencapainya. Studi terbaru menunjukkan bahwa enzim yang dimodifikasi mungkin bekerja dengan baik karena bagian dari molekul yang terlibat dalam reaksi sangat dapat diakses, sehingga mudah bagi enzim untuk menyerang molekul PET bahkan yang paling dalam.

Peningkatan Sederhana

Perbaikan pada aktivitas PETase tidak dramatis, dan kita belum pada tahap menemukan solusi untuk krisis plastik kita. Tapi penelitian ini membantu kita memahami bagaimana enzim yang menjanjikan ini memecah PET. Penelitian ini juga memberi petunjuk bagaimana kita bisa membuatnya bekerja lebih cepat dengan memanipulasi bagian aktifnya.

Merekayasa enzim agar bekerja lebih baik dari pada yang telah berevolusi secara alami bukan hal yang wajar. Mungkin pencapaian ini mencerminkan fakta bahwa bakteri yang menggunakan PETase baru saja berevolusi untuk bertahan hidup pada plastik buatan manusia ini. Ini menciptakan peluang bagi para ilmuwan peluang untuk menyali evolusi dengan merekayasa bentuk-bentuk PETase yang dioptimalkan. (IFR/ National Geography)

Manfaat Garam

Selain membuat makanan menjadi gurih, mengawetkan makanan dan untuk membersihkan beragam piranti memasak yang berkerak, masih banyak manfaat garam bagi tubuh kita. Apa saja?

REDAKAN MATA BENGGAK

Garam handal dalam meredakan pembengkakan, jika dipakai sebagai perawatan luar. Misalnya untuk bagian mata. Caranya, basuh mata dengan air yang telah diberi sedikit garam. Lakukan sehari tiga kali.

RELAKSASI

Berendam dalam air hangat yang telah diberi garam dapur selama 30 menit, membantu otot-otot di tubuh lebih rileks, dan meminimalisir rasa pegal. Garam mampu mengeluarkan kotoran, debu, serta racun yang terbawa tubuh, dan meresap hingga ke pori-pori kulit.

SCRUB

Garam mengandung exfoliant alami, yang dapat membantu mengelupas sel kulit mati. Terdapat juga mineral yang bisa melembutkan, sekaligus melembakkan kulit. Gunakan scrub garam, terutama bagi yang berkulit kering. Siapkan seperempat cangkir garam, dan setengah cangkir minyak wijen. Campur bahan, gosokkan ke seluruh tubuh dengan gerakan melingkar.

MASKER

Gunakan masker garam terutama bagi yang berkulit berminyak. Garam mengurangi peradangan kulit, menyeimbangkan kadar minyak, dan mempercepat penyembuhan kulit karena goresan, jerawat atau yang lain.

Larutkan satu cangkir garam ke dalam air hangat, dan tambahkan tiga sendok makan madu murni. Campur hingga rata, oleskan ke wajah dan diamkan selama 15 menit. Kemudian bilas dengan air hangat.

REDAKAN JERAWAT

Garam selain berguna sebagai bahan dapur juga dapat mengatasi jerawat. Hal ini dikarenakan sifatnya yang dapat mengempeskan jerawat yang merah dan meradang. Caranya sederhana, rendam kapas dalam air hangat yang telah diberi garam. Kemudian tempelkan di bagian yang dikeluhkan. Gunakan kapas untuk menutup area jerawat, diamkan satu menit.

DEODORAN

Garam dapat membunuh bakteri penyebab bau. Ratakan campuran garam halus dan air pada ketiak, diamkan sebentar. Bersihkan sekalian saat mandi. Jangan mengoleskan pasta garam sebagai deodoran, bagi yang berkulit sensitif.

PASTA GIGI

Pasta gigi berbahan dasar garam, lebih baik daripada pasta gigi lainnya. Sebab garam memiliki sifat antibakteri. Jika ingin membuat sendiri, caranya dengan mencampur baking soda dan garam dapur dengan takaran 3:1, lalu aduk hingga menjadi pasta kental.

PEMUTIH GIGI

Garam adalah sumber alami flouride yang baik bagi gigi dan gusi. Jika ingin membuat gigi lebih putih, campur satu sendok teh garam dan dua sendok teh baking soda hingga menjadi pasta. Gunakan seperti gosok gigi. Dijamin gigi akan lebih putih cemerlang.

OBAT KUMUR

Berkumur dengan air garam, menghilangkan rasa sakit pada tenggorokan. Caranya, campur setengah sendok teh garam dan baking soda, aduk rata dengan seperempat gelas air hangat. Garam berfungsi sebagai disinfektan pembunuh bakteri penyebab bau mulut dan radang gusi.

PEMBERSIH HIDUNG

Rutin membersihkan hidung dengan cairan garam, dapat meningkatkan pernapasan, mengurangi risiko alergi dan infeksi sinus. Masukkan cairan garam dalam neti pot, teteskan ke lobang hidung sambil memiringkan kepala agar air dapat memasuki rongga hidung. Tundukkan kepala ke bawah, dan miringkan kepala ke sisi yang lain (IFR/Tabloid Nova)

STRATEGI DAERAH MENINGKATKAN PAD

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah akan menentukan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan. Untuk itu, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kunci membangun kemandirian daerah. PAD juga menjadi salah satu instrument fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Namun 17 tahun pelaksanaan otonomi daerah, rata-rata PAD berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 37,8 persen dari total pendapatan daerah masing-masing. 60 persen daerah dianggap gagal meningkatkan PAD daerahnya. Adapun daerah yang telah mencapai persentase PAD-nya di atas 50 persen baru sebanyak 10 daerah. Sementara daerah dengan PAD di bawah 30 persen terdapat 10 daerah. Bah-

kan ada 2 daerah dengan PAD di bawah 10 persen. Hal tersebut cukup membuktikan, sebagian daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat tergantung dari pusat untuk membiayai segala kewajiban pembangunan daerahnya masing-masing.

Buku Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional yang disusun Tim Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memberikan catatan penting kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh dalam peningkatan PAD dalam pembangunan nasional. Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian yang dilakukan pada 2016 di dua provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta dua kota yaitu Kota Bandung dan Tangerang.

Setiap Bab dalam buku ini mengupas masalah-masalah klasik pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Seperti contoh, penulis menemukan beberapa daerah yang belum memiliki kemampuan mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya,



KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Editor : Carunia Mulya Firdausy

Penerbit : YOI

Cetak : Maret 2018

Tebal : 140 hlm

ISBN : 1469.36.23.2018

Harga : Rp 65.000

sebagian daerah juga belum mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah, atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Daerah juga sering kali menganggap rendahnya PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas, sementara potensi pendapatan pajak masih diatur oleh pusat, seperti pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai. Ini adalah alasan klasik, padahal UU No 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola PAD. Caranya dipertegas dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan memberi kewenangan besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah, dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan cara itu, daerah bisa leluasa mendorong peningkatan pendapatannya melalui pengembangan kebijakannya.

Buku ini mencoba mengulas beberapa kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan daerah untuk mengatasinya. Buku ini juga menarik karena bukan saja mengupas perkembangan permasalahan, kebijakan dan strategi PAD, tetapi juga bagaimana kapasitas daerah dikaitkan dengan capaian pembangunan regional.

Buku ini juga memberikan gambaran terkait strategi peningkatan PAD, seperti yang dilakukan oleh Kota Bandung dan Tangerang. Untuk meningkatkan PAD, kedua kota tersebut menerapkan kebijakan pemutakhiran

data wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Pemerintah membentuk Tim kerja untuk pemutakhiran data, memperbaiki, serta mempermudah pembayaran pajak. Cara selanjutnya adalah dengan melalui perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Perolehan pendapatan pajak dalam hal ini cukup signifikan, karena didorong dengan banyaknya pembangunan perumahan di kedua kota tersebut. (p. 31).



BUKU INI JUGA MENARIK KARENA BUKAN SAJA MENGUPAS PERKEMBANGAN PERMASALAHAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PAD, TETAPI JUGA BAGAIMANA KAPASITAS DAERAH DIKAITKAN DENGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN REGIONAL.

Namun, penulis sebaiknya perlu menyertakan sumber data yang jelas ketika menyajikan data dan angka-angka, misalnya penyebutan 60 persen daerah yang dianggap gagal melaksanakan PAD di Indonesia, kemudian beberapa daerah tidak mencapai angka 50 persen peningkatan PAD. Penulis tidak menyertakan sumber data. Tentu ini akan membangunkan kritisme pembaca terhadap buku

yang berdasar hasil kajian ini. Misalnya pembaca akan bertanya objektivitas data hasil penelitian ini. Dari mana data didapatkan dan bagaimana perhitungannya, sehingga menghasilkan persentase tersebut. Sementara kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, lokasi kajian yang dilakukan tidak merepresentasikan seluruh daerah di Indonesia, karena kajian hanya dilakukan di beberapa daerah seperti Kota Bandung, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta, yang hanya pulau Jawa.

Selain itu, akan menarik jika buku ini juga mengulas cara Kota Bandung meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan andalan sektor jasa Kota Bandung yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, serta membangkitkan pertumbuhan sektor pembangunan lainnya. Industri pariwisata juga sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah.

Namun, terlepas dari permasalahan di atas, kesimpulan buku ini adalah daerah harus dapat membuat kebijakan sekaligus strategi yang tepat sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing untuk dapat mengoptimalkan instrument PAD yang telah diatur oleh UU. Keberhasilan Kota Bandung dan Tangerang dapat menjadi referensi daerah lain untuk meningkatkan PAD. Keberhasilan tersebut juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang cukup dan sistem kerja efektif dengan menerapkan teknologi informasi yang semakin canggih.

● Saidi Rifky

Misi Mengadili Tokoh Nazi

OPERATION FINALE

Sutradara: Chris Weitz

Pemain: Oscar Isaac

Ben Kingsley

Joe Alwyn

Lior Raz

Nick Kroll

Skenario: Matthew Orton

Produksi: MGM,

Annapurna Pictures

Tayang: 29 Agus 2018 (Amerika)

Durasi: 144 menit



15 tahun setelah perang dunia II, Mossad (Lembaga Intelijen Israel) membentuk sebuah Tim untuk melakukan pencarian Adolf Eichmann (Ben Kingsley). Ia adalah Jenderal terkenal dari Nazi yang bertanggung jawab sekaligus otak atas pembantaian massal (genosida) terhadap orang-orang Yahudi pada Perang Dunia II. Atas dasar itu, Tim tersebut dibentuk sebagai upaya untuk mengadili Adolf Eichman.

Peter Malkin (Oscar Isaac) adalah kepala dari kelompok mata-mata yang dibentuk Mossad itu. Selanjutnya, mereka melakukan pencariannya di Argentina. Sebelumnya, Eichmann dikabarkan tewas setelah kekacauan saat runtuhnya Nazi Jerman. Namun dari hasil penelitian Israel, Eichman masih hidup dan berada di Argentina. Eichmann sempat melarikan diri ke Austria dan Kemudian ke Argentina. Malkin akhirnya ditunjuk untuk memimpin operasi tersebut. Motivasi pencarian Eichmann oleh Malkin semakin bertambah, pasalnya saudara perempuan Malkin beserta anak-anaknya termasuk orang yang dibantai oleh Nazi di masa lalu.

Operation Finale diangkat dari kisah nyata tentang operasi Mossad untuk mengadili penjahat perang terkenal Nazi. Pada 20 Mei 1960, Eichmann yang dibius diterbangkan keluar Argentina dengan disamarkan sebagai pekerja maskapai penerbangan Israel yang mengalami kecelakaan. Tiga hari kemudian, PM Ben Gurion mengumumkan secara resmi, Eichmann sudah berada di tahanan Israel. Pemerintah Argentina kemudian menuntut Israel agar mengembalikan Eichmann, tetapi Israel menolak karena Eichmann berstatus penjahat perang sehingga negeri itu memiliki hak untuk mengadilinya. Pada 11 April 1961, pengadilan terhadap Eichmann dimulai di Jerusalem dan merupakan pengadilan pertama di dunia yang disiarkan langsung televisi. Eichmann menghadapi 15 dakwaan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap warga Yahudi, dan kejahatan perang.

Film ini sebenarnya berfokus pada dua peran utama yaitu Adolf Eichmann dan Peter Malkin. Dalam trailer berdurasi 2,29 detik yang telah dirilis MGM (rumah produksi) memperli-

hatkan, kedua sosok tersebut lebih banyak ditampilkan dalam trailer itu. Isaac Pemeran Malkin adalah sosok yang dianggap berani karena telah menyulundupkan Eichman dan kemudian diadili di Israel. Ben Kingsley pemeran Eichmann tidak kalah menarik. Selain pemerang aktor terbaik dalam beberapa kategori film di antaranya Academy Award (Gandhi, Schindler's List), peran Kingsley dianggap yang paling cocok memerankan Adolf Eichmann dalam film tersebut.

Trailer tersebut diawali dengan Eichmann yang hendak membantai orang-orang Yahudi yang berada dalam parit. Setiap adegan Eichmann dari mulai berjalan hingga mengomando tembakan, diselingi dengan pisau cukur yang dipegang Malkin dan akan mencukur Eichmann di ruangan tertutup, dibuat semakin menegangkan. Kemudian dilanjutkan dengan misi para intelijen dan flashback ke masa lalu tentang kejahatan yang dilakukan Eichmann, saat memimpin tentara Nazi. Beberapa adegan menegangkan lainnya misalnya, ketika

Malkin duduk bersama Eichmann selama di ruangan kecil dan mencoba memasuki pikirannya. Namun sepertinya upayanya tidak begitu berhasil sehingga ia terlihat sangat kesal dalam beberapa scene.

Film ini sendiri disutradarai oleh Chris Weitz. Weitz dalam trailer film ini sekaligus membuat penasaran penonton tentang bagaimana upaya untuk mengadili Eichmann di negara yang saat itu tengah merayakan 150 tahun revolusi melawan Spanyol. Di sisi lain, Israel tidak akan diberikan izin untuk menangkap Eichmann karena sudah menjadi warga Argentina dan sudah berkeluarga melalui penyamaran yang ia lakukan sekian lama. Film juga dipastikan membuat khawatir para penonton karena Malkin dalam trailer tersebut selalu mengambil keputusan tanpa melibatkan kelompoknya. Ia selalu melakukan tindakan berani untuk mengadili sendiri Eichmann.

Film dengan cerita yang sama tentang penculikan Adolf Eachmann bukanlah yang pertama. Film me-

ngenai Eachmann sebelumnya sudah pernah ada dengan judul The Man Who Captured Eichmann pada 1966 yang dibintangi Robert Duvall yang memerankan sang pelaksana holocaust itu. Film *Operation Finale* sepertinya menjadi penyempurna dari film sebelumnya dengan *acting*, adegan, dan kualitas lebih baik.

Chris Weitz sebagai sutradara juga dipilih karena kesuksesannya menggarap film-film bergenre drama histori dan petualangan seperti *The Mountain Between Us* (2017), *The Golden Compass* (2007), dan film lainnya. Tidak hanya itu, Weitz juga dikenal sebagai sutradara yang menggarap berbagai genre sehingga kemampuannya dalam menghadirkan film yang baik tidak diragukan lagi.

Rencananya film yang digarap oleh rumah produksi Automatic Entertainment dan disponsori oleh Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) dan Annapurna Pictures tersebut akan tayang perdana pada 21 September 2018 di Indonesia. Jangan sampai dilewatkan. (MSR)

Jahe Petaka

Oleh: Hari Taqwan Santoso

Setelah memerhatikan batang dan daun tanaman yang menyembul di depannya dengan saksama tapi agak lama, Anton pun yakin bahwa ia telah menemukan serumpun jahe liar. Di pinggiran hutan ini ia hanya ingin berjalan-jalan saja, pada mulanya. Hiruk pikuk kota yang penuh sesak serta pengap oleh asap memantik keinginan untuk menghirup udara segar di antara pepohonan hutan tak jauh dari kotanya. Udara bersih yang bebas polusi saja sudah cukup, maka Anton pun senang ketika menemukan serumpun jahe liar.

Anton pun berniat mengambil jahe-jahe yang masih menancap di tanah itu. Sudah lama ia tidak melihat jahe langsung. Tentu, jahe bukan barang asing baginya. Tapi jahe yang biasa didapatnya adalah jahe serbuk hasil olahan pabrik, rasanya aneh dan lebih seperti bukan jahe. Anton tahu karena sejak kecil ia akrab dengan tanaman obat itu dan mengenal betul aroma serta rasanya. Ia menduga kuat bahwa produk olahan itu tidak berasal dari jahe, paling tidak jahe hanya dijadikan sebagai bahan campuran yang kadarnya sangat sedikit.

Menemukan jahe liar di pinggiran hutan, karena itu, bagi Anton seperti menemukan harta karun. Namun ketika Anton melangkah maju, setitik bagian otak yang mengatur alam bawah sadar menahannya. Ia pun menjadi ragu-ragu karena jika ia mengambilnya, maka ia telah berbuat kejahatan. Masyarakat tempat Anton menjadi anggotanya, mengharamkan kepemilikan barang secara pribadi dalam



Alberto Ruggieri/Getty Images

jumlah di luar ketentuan. Pada ranah praktis, penemuan barang apa pun harus diserahkan ke pemerintah untuk kemudian dibagi rata ke semua anggota. Tapi yang benar saja? Masa beberapa siung jahe harus dibagi ke sekian ribu orang. Lagipula tidak semua orang butuh dan suka jahe.

Maka dengan sejumlah keberanian yang telah berhasil Anton kumpulkan,

ditepisnya perasaan ragu itu. Dilangkahkan kakinya secara mantap. Dikuatkan genggamannya pada tanaman rimpang bernama latin *Zingiber officinale* yang tumbuh secara liar itu, lalu dicabut kuat-kuat. Anton mengambil bagian yang dibutuhkan, yakni jahenya, yang terletak di bagian akar, membersihkan lumpur yang masih menempel lalu memasukkannya ke dalam kantong. Langkah terakhir, ia tak boleh lupa membereskan sisa cabutannya supaya tidak diketahui orang lain.

“Masa bodoh *lah!* Ini hanya jahe liar, lagipula jumlahnya terlalu sedikit. Asal bisa menyembunyikannya, dan pastinya sangat mudah, pasti tidak akan ketahuan polisi,” dalih Anton dalam benaknya. Setelah semua jahe liar itu terkantongi, ia buru-buru pulang. Anton tidak jadi melanjutkan jalan-jalannya karena lebih diburu kepentingan untuk menyembunyikan jahenya.

Sepanjang jalannya pulang, Anton memikirkan cara yang paling bagus untuk menikmati jahe-jahe temuannya. Jika direbus sekaligus untuk dijadikan *wedang jahe* pasti cepat habis. Ada banyak sore yang dingin dan basah pada

akhir Desember ini. Sayang sekali jika jahe-jahe yang jumlahnya tidak seberapa itu harus habis sekali minum. Maka Anton pun memutuskan untuk mencampurkannya ke dalam kopi panas. Setengah siung jahe digiling halus lalu diseduh bersama kopi dan gula, dengan cara itu jahe-jahe temuannya akan bertahan setidaknya dua minggu. *Mmm...* Anton tak bisa menunggu untuk menghangatkan badannya menggunakan kopi jahe di tengah terpaan hawa dingin musim penghujan.

Anton tidak dapat dikatakan sebagai maniak kopi, tapi ia butuh kopi lebih dari rata-rata orang di sekitarnya. Konsumsinya atas kopi membuat jatah kopi yang diperolehnya dari pemerintah cepat habis. Jika itu terjadi, ia akan mengunjungi tempat khusus yang sebenarnya ilegal. Di pinggiran kota terdapat sebuah “kawasan kumuh”, tempat Anton bisa mendapatkan kebutuhan yang tidak disediakan pemerintah. Ini juga termasuk perbuatan ilegal, jadi jika dia ketahuan berada di tempat itu maka sejumlah sanksi akan diberlakukan padanya. Akan tetapi kecilnya sanksi yang diberlakukan membuat banyak orang melanggar ilegalitas itu. Faktanya, tidak semua orang membutuhkan barang yang sama dan karenanya sistem “bagi rata” yang ditetapkan pemerintah kadang menjadi sangat merepotkan.

Anton masuk ke sebuah bangunan yang mirip rumah biasa, tapi bangunan itu sebenarnya toko kelontong yang dikelola oleh sekelompok orang penentang pemerintah. Penentang di sini bukan berarti pemberontak, teroris atau semacamnya. Melainkan mereka yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah. Mereka bebas meskipun masih terhitung warga negara. Tidak mendapat jatah barang dari pemerintah adalah harga yang harus mereka bayar. Namun dengan begitu mereka tidak terkena aturan “sama rata” dari pemerintah, tidak masalah jika mereka mempunyai barang pribadi lebih dari jumlah yang ditentukan. Toh, entah bagaimana mereka seperti punya proses produksi sendiri. Dari merekalah Anton biasa memperoleh tambahan kebutuhan sehari-hari seperti gula dan kopi.

Empunya toko kelontong itu adalah seorang wanita tua berbadan gemuk. Pipinya menggelambir ke bawah oleh tarikan gravitasi bumi. Hampir semua rambut yang tumbuh di kepalanya telah menjadi uban. Tampaknya perempuan tua itu tidak nyaman dengan penampilan rambutnya sehingga ia harus selalu mengenakan tutup kepala. Ia tersenyum dengan cara yang aneh ketika Anton membuka pintu toko kelontong itu, sebuah senyum ganjil yang lebih terkesan sebagai sebuah seringai. Taring yang menonjol ditampakkan perempuan itu tanpa sengaja.

Hanya dengan melihat penampilan Anton belaka,

perempuan tua itu sudah tahu bahwa ia adalah seorang anggota dewan. Gaya pakaian orang-orang di “kawasan kumuh” seperti dia memang jauh berbeda dari gaya pakaian orang seperti Anton. Sementara Anton dan para anggota dewan lainnya berbusana necis, perempuan tua itu berpakaian kumal. Untuk alasan yang tak pernah dijelaskan, hampir tak pernah mengganti bajunya meski sudah tercabik-cabik.

“Selamat datang kembali, Orang Gedong.” Orang Gedong adalah sebutan bernada mencemooh dari penduduk kawasan kumuh untuk para anggota dewan.

Anton tak tersinggung. Alih-alih tersinggung, perhatiannya justru tersita oleh sekeliling ruangan. Ia mendapati beberapa kamera CCTV sedang terpasang serta menengok kanan dan kiri seolah mereka makhluk hidup yang mencari mangsa. Jika keberadaan Anton di toko kelontong itu diketahui dan dilaporkan, dia bisa mendapat masalah yang merepotkan. Perempuan tua itu pun tertawa lalu berkata setengah bercanda, “Jangan khawatir Orang Gedong, mereka jinak. Sekadar pajangan saja.”

“
MASYARAKAT YANG
MENERAPKAN SISTEM
KEPEMILIKAN SECARA KOLEKTIF
MEMANG MEREPOTKAN. SISTEM
UANG TELAH DIHAPUSKAN
KARENA SEMUA BARANG BENAR-
BENAR DIBAGI SAMA RATA, ATAU
SETIDAKNYA DEMIKIAN KATA
PEMERINTAH

Kata-kata perempuan itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya, mengingat rawannya penangkapan atas tindakan yang dianggap melawan pemerintah. Akan tetapi perempuan tua itu adalah orang yang sejak semula telah melawan pemerintah dengan caranya sendiri. *Toh*, Anton juga bukan orang penting di pemerintahan, ia memang anggota dewan tapi kelas paling bawah. Maka dalam kemungkinan terburuk pun, kalau *toh* ia dilaporkan, tidak akan ada hukuman berat yang menantinya.

Anton berdehem terlebih dahulu. “Satu ons kopi, dua ons gula. Ada?” tanyanya langsung ke pokok.

“Tentu saja. Kau bawa apa?”

“Satu ons tembakau.”

“Itu tidak cukup, kau harus menukar barang-barang tadi dengan setidaknya dua ons tembakau. Tapi untukmu, dengan satu ons tembakau kau boleh membawa pulang satu ons kopi dan satu ons gula. Bagaimana?”

“Baiklah. Apa boleh buat.”

Masyarakat yang menerapkan sistem kepemilikan secara kolektif memang merepotkan. Sistem uang telah dihapuskan karena semua barang benar-benar dibagi sama rata, atau setidaknya demikian kata pemerintah. Barang-barang bernilai tinggi tapi tidak dapat dibagi seperti mobil mewah, misalnya diperuntukkan bagi mereka yang punya peran penting (atau diberitakan berperan penting) dalam

tubuh pemerintahan.

Setelah bertransaksi, Anton bergegas pulang ke rumah. Mendung kelabu menaungi langkah yang memberi bekas tak kasatmata di sepanjang trotoar. Debu-debu berterbangan tak menentu, mereka tak tahu arah yang hendak dituju. Mengapa harus? Mereka sekadar debu. Lalu hujan pun turun. Desember tahun ini, agaknya memang akan berakhir dalam dingin yang basah.

Hujan itu tidak bisa dikatakan lebat, tapi bukan gerimis juga. Sesampai di rumah, Anton mendapati pakaiannya basah, tapi semua barangnya selamat. Ia sempat melindungi mereka dengan cara mendekapnya di balik sweater sewaktu berjalan tadi.

Anton amat yakin bahwa selama beberapa hari ke depan tubuhnya oleh kopi jahe panas. Di luar jendela, hujan semakin lebat. Anton menutup pintu rumahnya tapi tidak memutar tuas kunci. Ia lalu bergegas ke dapur untuk membuat kopi jahe. Jahe-jahe temuannya dicuci bersih lalu sebagian diletakkan di samping wastafel. Anton berniat menyimpannya dalam laci begitu mereka kering. Setengah siung parutan jahe saja sudah cukup untuk diseduh dengan dua sendok makan kopi dan sesendok makan gula. Ia segera menyalakan kompor untuk mendidihkan air. Keseluruhan proses tidak memakan waktu lebih dari lima belas menit.

Anton duduk di tepi jendela kaca yang kordennya terbuka, jendela kamarnya di lantai dua. Rumah itu adalah rumah dinas, dan ia tinggal sendiri. Tepi jendela kamarnya, adalah salah satu tempat favoritnya untuk merenung. Ia suka merenungi apa saja yang bisa direnungkan, mulai dari hal-hal konkret sekongkret cara membuat kopi jahe yang enak hingga hal-hal abstrak seabstrak gagasan tentang cara dunia bekerja. Ia juga menyukai petrikor, dan pada dasarnya lelaki berumur tiga puluhan itu juga menyukai hujan. Begitulah, ia menikmati tirai kelabu yang tersusun atas butir-butir air dari langit, dari balik kaca jendela.

Lama sekali Anton merenung, perenungannya yang mendalam kini berubah menjadi lamunan. Sesekali kopi jahe panas itu diseruputnya, tangannya bergerak karena reflek. Anton tidak sadar dua orang berseragam resmi telah memasuki rumahnya tanpa permisi. Mereka adalah polisi yang sedang bertugas. Kedua orang berwajah garang itu bergegas menuju dapur dan menemukan barang yang mereka cari, beberapa siung jahe. Lalu mereka merangsak ke kamar pribadi Anton.

"Hey!?! Apa-apaan ini?!" protes Anton ketika penangkapan dilakukan.

"Anda terpaksa kami tahan, Pak. Kepemilikan atas barang pribadi adalah tindakan yang melanggar hukum," ujar salah seorang di antara kedua orang polisi itu, selagi salah satunya memborgol tangan Anton yang mencoba meronta.

"Sebaiknya Anda bekerja sama dan ikut dengan kami ke kantor tanpa perlawanan. Jika tidak, Anda akan mendapat sanksi tambahan karena telah melawan aparat."

“
SKENARIONYA ADALAH BAHWA
TELAH TERJADI SEBUAH
KEJAHATAN BESAR YANG
PELAKUNYA DINISBATKAN
KEPADA SI KAMBING HITAM,
LALU KEJAHATAN ITU BERHASIL
DIRELAM SECARA HEROIK OLEH
PEMERINTAH.

Anton pun menyerah. Dia menurut untuk dibawa ke kantor polisi. Lebih baik begitu atau kata-kata polisi itu akan menjadi kenyataan. Baru pertama kali ini ia mengalami penangkapan oleh polisi, dan seketika itulah ia merasa semuanya ganjil. Bagaimana mungkin seseorang ditangkap polisi hanya karena menemukan beberapa siung jahe liar untuk dikonsumsi sendiri? Lagipula, bagaimana dia bisa tertangkap? Ia yakin tidak ada seorang pun yang melihatnya memungut jahe-jahe itu. Jumlah mereka juga tidak banyak, sehingga ketika ia memasukkannya ke dalam kantong dan mendekapnya sepanjang jalan ke rumah tidak terlihat menyolok. Apakah perempuan tua pemilik toko kelontong itu telah melaporkannya? Jika ya, bukankah itu berarti mengkhianati kaumnya sendiri? Atau jangan-jangan, ia sebenarnya mata-mata pemerintah untuk mengawasi serta mengontrol pergerakan orang-orang yang melawan pemerintah di kawasan kumuh?

Banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan Anton berharap semuanya terjawab di kantor polisi. Ia merasa dirinya warga negara yang taat hukum, dan pelanggaran yang dilakukannya kali ini adalah pelanggaran kelas ringan. Maka ia yakin tidak akan ada penahanan sampai beberapa hari. Hukuman yang paling mungkin ia dapatkan, menurut undang-undang yang dia ketahui adalah, interogasi selama beberapa jam. Setelah itu mungkin pengurangan jatah beberapa ons makanan pokok dan ia bebas.

Naas bagi Anton, pemerintahnya sedang mencari kambing hitam bagi sebuah kejahatan fiktif yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Skenarionya adalah bahwa telah terjadi sebuah kejahatan besar yang pelakunya dinisbatkan kepada si kambing hitam, lalu kejahatan itu berhasil diredam secara heroik oleh pemerintah. Si kambing hitam, nantinya akan dieksekusi secara masal. Hukuman mati setelah penghancuran karakter telah menanti Anton tanpa ia sadari. Seandainya saja dia memutuskan untuk tidak mengambil jahe-jahe itu. Seandainya saja. Tapi waktu tak pernah mengizinkan siapa pun untuk tercebur ke dalam aliran sungai yang sama dua kali. Sayang sekali.

Bang Pepe
PUBLIKASI



Penanganan Pengungsi dan Suaka Indonesia

Belum masuknya Indonesia dalam Konvensi tentang Pengungsi 1951 mengakibatkan Indonesia lemah dalam pengawasan, penanganan dan, penentuan status pengungsi yang ada di Indonesia. Padahal, secara geografis dan geopolitik, Indonesia merupakan negara transit karena terletak di antara negara-negara yang menjadi tujuan para pengungsi maupun pencari suaka seperti Australia dan Selandia Baru. Data UNHCR—lembaga PBB yang mengurus masalah pengungsi dan pencari suaka—menyebutkan sampai dengan Desember 2017 setidaknya terdapat 13.840 pengungsi, dan pencari suaka di Indonesia. Di mana sebagian besar berasal dari Afganistan (55%), Somalia (11%), dan Irak (6%) sementara sisanya berasal dari negara-negara yang tengah menghadapi persoalan kemanusiaan akibat perang ataupun konflik bersenjata lainnya, seperti: Myanmar, Sri Lanka, Iran, Syiria, dll. Dari jumlah itu, sebanyak 4.273 orang adalah perempuan dan anak-anak.

Walaupun istilah pencari suaka disebutkan dalam Pasal 28G UUD 1945 Amandemen dan Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun ketiadaan kemauan politik pemerintah selama ini, praktis, membuat upaya penanganan dan perlindungan pengungsi dan pencari suaka tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Patut disyukuri, setelah sekian lama terjadi kekosongan hukum mengenai permasalahan tersebut, akhirnya, pada 31 Desember 2016 lalu Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Tulisan ini ingin melihat upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia khususnya pasca disahkannya Perpres No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan implementasi peraturan tersebut. Harus diakui, keberadaan



Illustration: Luo Xuan/GT

Perpres 125/2016 memiliki arti yang sangat penting setidaknya untuk 3 (tiga) alasan, antara lain: *Pertama*, Perpres ini merupakan satu-satunya instrumen hukum formal yang mengakui (*recognizes*) keberadaan dan status pengungsi di Indonesia dengan mengacu pada definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Pengungsi 1951. Pengungsi dalam Perpres tersebut didefinisikan sebagai “*orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*

disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi urusan Pengungsi di Indonesia.” Sebelumnya, pemerintah Indonesia hanya mengenal istilah imigran ilegal bagi semua orang asing yang tidak dilengkapi dokumen keimigrasian (*undocumented person*) yang masuk ke wilayah Indonesia.

Kedua, pengakuan atas keberadaan pengungsi tersebut berimplikasi pada perubahan *mindset* aparaturnya petugas imigrasi yang berhadapan langsung dengan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Perubahan *mindset* tersebut menggeser paradigma aparaturnya terhadap pengungsi dan pencari suaka dari *law enforcement officer* (petugas penegak hukum) menjadi *protecting officer* (petugas pelindung).

Ketiga, pengakuan dan perubahan *mindset* tersebut akan berimplikasi pada kebijakan, program, dan kegiatan yang mendorong adanya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Tentu, tiga hal tersebut membutuhkan proses dan komitmen yang serius agar tujuan keberadaan Keppres No 125 tahun 2016 berjalan secara optimal.

Dalam konteks instrumen HAM Internasional, perlindungan

hak-hak dan kebebasan dasar pengungsi dan pencari suaka tertuang dalam Pasal 9, 13, 14 dan 15 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) di mana setiap orang diakui hak-haknya untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain akibat tindakan persekusi di negara asalnya. Secara spesifik, jaminan perlindungan tentang hak-hak pengungsi dan pencari suaka diperkuat dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kedua instrumen internasional ini memberikan rincian tentang definisi dan status pengungsi, hak-hak pengungsi, termasuk hak untuk dilindungi dari pemulangan paksa atau pemulangan kembali ke negeri asalnya di mana kehidupan dan kebebasan mereka terancam. Konvensi ini juga mengatur hal-hal lain, seperti: naturalisasi dan asimilasi, hak atas akses terhadap pengadilan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan, dan kebebasan untuk bergerak.

Sampai saat ini, hak-hak dasar pengungsi dan pencari suaka di Indonesia belum menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, Perpres 125/2016 pun tidak mengatur secara spesifik upaya pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi seperti hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Akses pada layanan kesehatan diberikan secara terbatas bagi pengungsi yang berkebutuhan khusus dan kelompok rentan seperti anak-anak. Selain itu, pemenuhan hak atas pendidikan pengungsi khususnya anak-anak tidak disinggung sama sekali dalam Perpres. Lebih jauh, pembatasan atas hak dasar pengungsi sangat terasa pada hak atas pekerjaan di mana para pengungsi yang berada di wilayah Indonesia tidak diperkenankan untuk bekerja. Akibatnya, para pengungsi hanya mengandalkan bantuan dari organisasi pengungsi internasional seperti IOM (*International Organization for Migration*) dan UNHCR untuk keperluan dan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Selama ini, ujung tombak penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia menjadi tanggung jawab Ditjen Imigrasi. Petugas Imigrasi dididik untuk tujuan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk mencegah orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Sementara persoalan pengungsi dan pencari suaka adalah persoalan kemanusiaan. Di samping itu, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) didesain untuk para pelanggar keimigrasian sehingga dibuat seperti penjara dengan kamar-kamar kecil bersel besi. Dalam perkembangannya, Rudenim mendapat penambahan fungsi sebagai tempat tinggal para pengungsi dan pencari suaka yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan standar tempat tinggal yang layak.

Tanggung jawab penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka tidak bisa diserahkan pada satu instansi negara saja. Jauh sebelum Perpres No 125 tahun 2016 disahkan, koordinasi penanganan pengungsi berada di Desk Pengungsi di bawah Kemenko Polhukam. Rapat rutin terkait permasalahan dan penanganan pengungsi dilakukan secara berkala dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait seperti: Kemlu, Kemhumham, Dirjen Imigrasi, Polri, TNI, Kemos, dan lainnya. Sayangnya, persepsi masing-masing K/L tentang beberapa poin dalam Perpres tidak sama, sebagai contoh Ditjen Imigrasi lebih mengedepankan pendekatan keamanan sementara Kemenlu melihat dari sisi kemanusiaan dan kerja sama internasional. Persoalan lain, jika ingin mengikutsertakan Pemda secara optimal dalam penanganan pengungsi, maka koordinasi penanganan pengungsi harus melibatkan Kemendagri selaku instansi pembina sehingga upaya penanganan pengungsi di daerah dapat berlangsung efektif. Pemda lebih tunduk ke Kemendagri dibandingkan Kemenko Polhukam sehingga dalam rapat-rapat koordinasi kehadiran Kemendagri menjadi keharusan untuk meraih kepatuhan pemda dalam penanganan pengungsi di daerah.

Terlepas dari masih banyaknya persoalan terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, keberadaan Perpres No 125 tahun 2016 patut diapresiasi. Pasalnya, Perpres No 125 tahun 2016 mengadopsi beberapa poin penting dalam Konvensi Pengungsi 1951 terutama tentang standar minimum hak pengungsi, kewajiban pengungsi dan perlindungan pengungsi. Di antara materi penting yang diatur, antara lain adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, orang sakit, wanita hamil, penyandang disabilitas, anak dan kelompok lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antarlembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi.

Kita semua berharap pada efektivitas pelaksanaan Perpres No 125 tahun 2016 dalam menghadapi tantangan terbesar penanganan pengungsi di Indonesia yakni soal pemahaman dan tindakan aparat di lapangan yang masih bias pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan HAM. Jika persoalan utama ini bisa diatasi, perlindungan hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia akan lebih baik.

Elfansuri

Bekerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Cermat Menjalin Kerja Sama Daerah

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya Pada Tanggal 13 Juli 2018, Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah. Meskipun sebenarnya “kerja sama daerah” bukanlah merupakan hal yang baru di dalam birokrasi pemerintahan daerah. Karena sebelum terbit PP khusus tentang kerja sama daerah pun, kita sudah sering mendengar atau mengetahui, sejumlah pemerintah daerah telah menjalin berbagai kerja sama dalam berbagai bidang dengan pihak-pihak tertentu. Seperti kerja sama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, BUMN, perusahaan swasta, atau bahkan antar pemerintah daerah telah saling bekerja sama. Kerja sama ini juga tidak terbatas hanya dengan pihak yang berasal dari dalam negeri, bahkan beberapa pemerintah daerah juga telah menjalin hubungan dengan pihak pemerintah daerah dari manca negara. Misalnya, melalui konsep mitra kota (*sister city*), suatu bentuk kerja sama antara kota di suatu negara dengan kota di negara lain, kota Surabaya resmi menjalin kerja sama dengan Liverpool. Komitmen kerja sama kedua kota ini berlangsung sejak penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dilakukan oleh masing-masing Walikota, pada 17 Mei 2017. Contoh tersebut menegaskan kepada kita, semangat untuk menjalin kerja sama telah menjadi perhatian khusus oleh para birokrat daerah.

Mencermati isi kandungan PP No 28 Tahun 2018, setidaknya terdapat empat alternatif pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra pemerintah daerah, yaitu: Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL), dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Selanjutnya, bila dilakukan analisa lebih mendalam, sebenarnya terdapat berbagai motif yang melatarbelakangi mengapa suatu pemerintah daerah dapat atau perlu menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain, antara lain: kedekatan kawasan,



Illustration by Sngurochka

kesamaan permasalahan yang dihadapi, kesamaan sosial dan budaya, atau dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya daerahnya. Terlepas mengenai motif tersebut, tulisan singkat ini bermaksud untuk memberikan ulasan ringkas mengenai beberapa aspek penting yang perlu dicermati dan diantisipasi mengenai kerja sama daerah. Sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi bahan pemikiran oleh berbagai kalangan, dan juga menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

Pemahaman mendalam mengenai mitra kerja sama mutlak diperlukan. Meskipun seringkali berdasarkan serangkaian komunikasi yang telah dilakukan, pemerintah daerah kadangkala merasa telah “menemukan mitra

kerja sama yang tepat”. Akan tetapi, faktanya seringkali ditengah perjalanan timbul permasalahan seperti mitra tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Permasalahan ini, sering dijumpai pada pola KSDPK di mana pihak ketiga, gagal atau wanprestasi atas kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kerja sama. Akibatnya, tujuan kerja sama menjadi tidak optimal atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Seyogyanya, pemahaman terhadap mitra kerja sama tersebut telah yakini sepenuhnya sebelum perjanjian kerja sama disepakati. Pemahaman tersebut meliputi latar belakang, pengalaman, dan kapasitasnya terhadap penguasaan bidang yang akan dikerjasamakan. Komitmen sang mitra pun harus juga dapat “terbaca” jelas oleh pemerintah daerah. Sehingga, harapan pemerintah daerah untuk memperoleh mitra yang sesuai dan pantas akan terwujud.

Analisa dan manajemen risiko atas kegiatan atau proyek yang akan dikerjasamakan sangat penting dilakukan. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang dan jasa publik tidak terlepas dari beragam risiko. Tidak terkecuali, barang dan jasa publik yang menjadi objek kerja sama pemerintah daerah dengan pihak lain. Contohnya, kerja sama pengelolaan aset daerah dengan pihak ketiga. Salah satu Pemda yang sangat intensif menjalin kerja sama

pengelolaan aset daerah dengan pihak ketiga adalah Pemda DKI Jakarta. Menurut keterangan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, saat ini tidak kurang sekitar Rp1,9 Triliun aset Pemda DKI yang dikelola oleh pihak ketiga dalam skema kerja sama (tirto.id, 2017). Melihat besaran nilai aset tersebut, tentu merupakan suatu nilai yang sangat fantastis. Sementara tujuan kerja sama pengelolaan aset ini adalah untuk memberikan pemasukan yang optimal kepada Pemda DKI, sebagaimana keterangan kepala BPAD tersebut.

Tentu dapat kita pahami bersama, layaknya sebuah ibukota negara dan juga memiliki kawasan bisnis terkemuka di Republik ini, Pemda DKI Jakarta tentu memiliki banyak sekali aset daerah yang strategis menurut kaca mata bisnis. Sehingga perlu manajemen pengelolaan aset yang sangat profesional. Akan tetapi, barang kali sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh Pemda DKI masih belum memadai untuk mengelola sendiri aset daerahnya yang sedemikian besar tersebut. Sehingga Pemda DKI memutuskan untuk menyerahkan sejumlah asetnya dikelola oleh pihak ketiga. Tentu suatu keputusan yang cukup mudah untuk kita pahami.

Sayangnya, tujuan pemda DKI untuk memperoleh pemasukan optimal dari kerja sama tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Setidaknya hal ini terbukti, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemda DKI Tahun Anggaran 2016, menyatakan, realisasi hasil kerja sama aset daerah 2016 tidak mencapai target sebesar Rp2.243.242.907,00 atau 38,60% di bawah target yang telah ditetapkan (BPK, 2016). Aset daerah tersebut pada umumnya dikelola dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO). Terlepas terdapat kemungkinan bahwa target yang ditetapkan tersebut cukup tinggi atau mungkin tidak realistis, namun yang terpenting perlu kita sadari bersama, risiko tidak tercapainya tujuan dan harapan dari suatu kerja sama tersebut sangat mungkin terjadi. Sehingga pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi atas risiko tersebut. Contohnya, memperoleh laporan yang transparan dari pihak pengelola mengenai segala aktivitas aset yang dikerjasamakan, sebagai bentuk akuntabilitas mereka terhadap pemerintah daerah.

Selanjutnya, risiko lain yang tidak kalah penting untuk diwaspadai adalah pengendalian yang cermat atas biaya-biaya yang kemungkinan timbul akibat dari kerja sama tersebut.

Salah satu alasan pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain adalah pertimbangan ekonomis. Mungkin, suatu kegiatan akan tidak ekonomis jika kerjakan sendiri oleh pemerintah daerah, sebaliknya justru akan ekonomis jika melakukan kerja sama dengan pihak lain. Pertimbangan ekonomis di sini, dapat berbentuk moneter (uang) atau pun waktu. Sebagaimana bunyi pasal 18 ayat b, PP 28 Tahun 2018, “layak secara ekonomi dan finansial”.

Akan tetapi, nilai keekonomisan ini pun dapat berubah menjadi suatu pemborosan, khususnya apabila pemerintah daerah tidak cermat mengendalikan biaya yang mungkin timbul dari kerja sama tersebut. Beberapa LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah mengungkapkan, seringkali ditemukan pemerintah daerah justru mengeluarkan biaya lebih besar dari seharusnya. Contohnya, LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, yang diterbitkan 17 Juni 2015 mengungkapkan “temuan Realisasi Belanja atas Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah lain pada Sepuluh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp55.029.799.849,00.” Salah satu penyebabnya adalah pembayaran biaya personil dan non personil atas personil yang menurut kontrak/perjanjian terlibat lebih dari satu kegiatan kerja sama swakelola dalam waktu bersamaan (tumpang tindih) dan realisasi jam kerja kurang dari RAB sebesar Rp2.180.455.750,00 serta Biaya personil dalam RAB diperhitungkan dan dibayarkan melebihi standar sebesar Rp7.000.522.975,00 (BPK, 2014).

Beberapa fenomena diatas menandakan, pemerintah daerah dapat saja lalai mengawasi atau meninjau kembali sejauh mana suatu kerja sama telah berjalan di atas koridor yang telah direncanakan. Sehingga harapan nilai keekonomisan atau kemanfaatan dari suatu kerja sama, justru dapat berubah sebaliknya karena pemerintah daerah tidak cermat mengawasi bagaimana suatu kerja sama telah berjalan. Terlebih sebagaimana uraian sebelumnya tentang pengendalian risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan suatu kerja sama. Karena secara prinsip ada risiko yang dapat dihindari dan sebaliknya ada pula risiko yang tidak dapat dihindari. Diharapkan dengan mengenal dan melakukan analisa secara seksama atas suatu kerja sama, maka risiko yang timbul dapat dikelola dengan semaksimal mungkin. Sehingga tujuan dan semangat pemerintah daerah untuk membentuk suatu kerja sama akan terpenuhi dengan baik.

Dedy Eryanto

Bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia



Kerja Sama Pengelolaan Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia. Sampah juga merupakan bahan yang dibuang yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang, membersihkan, atau mengelolanya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kabupaten/kota di Indonesia. Sebab, apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara.

Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan, volume sampah sepanjang 2017 tercatat 65,8 juta ton. Lebih jauh, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) pernah mengungkapkan, proyeksi volume sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga pada 2018 mencapai 66,5 juta ton. Hal ini diperparah oleh tingkat keterangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Statistik Persampahan Indonesia memperlihatkan, persentase jumlah sampah yang terangkut hingga ke TPA memang sudah mencapai hampir 70 persen, namun jumlah sampah yang diolah masih tergolong rendah yaitu 7 persen.

Penanganan sampah yang senyatanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota memang belum berjalan efektif. Padahal, pengelolaan sampah yang tidak sempurna di tingkat daerah pasti berdampak langsung pada tingkat nasional dan bahkan global. Isu yang acap muncul pada penanganan sampah di daerah adalah masalah pendanaan. Dana pemerintah daerah dalam hal penanganan sampah padat sangat minim. Menurut analisis Bank Dunia, standar global pendanaan minimum limbah padat adalah USD 10 - USD 15 per orang per tahun, sedangkan di Indonesia baru USD 5 - USD 6 per orang per tahun atau sekira 2,6 persen dari jumlah total APBD. Jelas, secara nasional ada kekurangan sekira USD 5 - 9 per orang per tahun atau antara USD 1,3 miliar menjadi USD 2,3 miliar.

Untuk itu, kekurangan dana hanya dapat ditanggulangi melalui kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan swasta. Salah satu konsep kerja sama yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah adalah *Public Private Partnership* (PPP). PPP, yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (peme-

rintah) dengan sektor privat (swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko. Sebagai dasar hukumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015.

Salah satu contoh penerapan KPBU dalam layanan publik adalah KPBU yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Bersih Lestari. Berlandas pada Perda No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat, kedua pihak itu mengikatkan diri pada perjanjian pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo (Luna) di Kabupaten Bogor. PT Jabar Bersih Lestari merupakan pemenang tender yang dibentuk oleh konsorsium untuk pengadaan infrastruktur pengelolaan sampah. TPPAS Luna ini menampung sampah dari masyarakat Kabupaten/Kota Bogor dan Kota Depok dengan populasi hampir 9 juta jiwa.

Dalam kerja sama itu, TPPAS Nambo akan menghasilkan sampah kering atau RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang akan menjadi bahan bakar pembuatan semen. RDF merupakan sampah kering hasil pemisahan sampah berupa bahan sampah yang mudah terbakar seperti plastik dan bahan sulit terbakar lainnya. Proses di Nambo lebih sederhana serta berbiaya rendah, dan PT Indocement akan menjadi konsumen bahan bakar yang dihasilkan TPPAS Luna.

Contoh itu menunjukkan, kesulitan pendanaan yang biasa menghantui pemerintah daerah dalam penanganan sampah, akan tertolong dengan skema KPBU. Pasalnya, dalam skema tersebut masih ada intervensi dari pemerintah pusat melalui APBN. Skema KPBU umumnya mendapatkan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Selain itu, dalam skema KPBU masih ada dukungan dana tunai dari pemerintah atau yang disebut *Viability Gap Fund* (VGF). VGF diberikan pemerintah pusat pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek yang biasanya digunakan dalam pembangunan. Dukungan VGF ini dapat menurunkan biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur, sehingga tingkat pengembalian investasi semakin tinggi.

Oleh karenanya, pemerintah daerah tidak perlu risau dalam hal pendanaan. Pemerintah daerah sudah sepatutnya mengambil skema tersebut, utamanya dalam penanganan sampah. Berharap dengan kemudahan itu, persoalan sampah yang selalu menghantui pemerintah daerah dapat segera teratasi.

● Moh Ilham A Hamudy



18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang
2018

BERSAMA AYO KITA DUKUNG ASIAN GAMES 2018



CALL FOR PAPERS

JURNAL BINA PRAJA

THEME

HOME AFFAIRS GOVERNANCE

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration



Submit
a scientific paper
on the theme of
Home Affairs Governance
to jurnal.kemendagri.go.id



RESEARCH AND
DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) |

For the writing systematics and format, see jurnal.kemendagri.go.id | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

**FOR MORE INFORMATIONS
CONTACT US**

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
jurnalbinapraja@yahoo.com



Accredited No 21/E/KPT/2018